PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

2025

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

Contact Us
KECPANYIPATAN.TANAHLAUTKAB.GO.ID
kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik,serta tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta penjabarannya.Selain itu Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Panyipatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RESTRA) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025–2029.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Panyipatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Panyipatan, Januari 2026

CAMAT PANYIPATAN,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PANYIPATAN

Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, M.I.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19870617 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang dibentuk di Kabupaten Tanah laut yang memiliki 10 Desa dengan beragam kehidupan ekonomi dan kultur masyarakatnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyipatan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyipatan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator kinerja program yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 109,86 persen, dengan tingkat capaian kinerja berada pada kategori **Sangat Tinggi**, yaitu pada rentang capaian di atas 91 persen.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2026 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong penyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*),mendorong perbaikan yang akuntabel, beroperasi secara efisien,efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan panyipatan Tahun Anggaran 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Panyipatan, 30 Januari 2026
Camat Panyipatan,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP. M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19870617 200602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
LAMPIRAN- LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud Dan Tujuan 2
1.3 Dasar Hukum 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19
2.1 Visi RPJMD 19
2.2 Misi RPJMD 20
2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1 Akuntabilitas Kinerja 28
3.2 Akuntabilitas Keuangan 82
BAB IV PENUTUP 93
4.1 Kesimpulan 93
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 93

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
Tabel 1. 2 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025 11
Tabel 1. 3 Program dan Kegiatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 13
Tabel 1. 4 TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP Tahun 2024 (Penilaian 2025) 15
Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panyipatan .. 22
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan 23
Tabel 2. 3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Panyipatan 24
Tabel 2. 4 Arah Kebijakan Intervensi Strategis Kecamatan Panyipatan 24
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 25
Tabel 2. 6 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Indikator 1 Tahun 2025 26
Tabel 3. 1 Indikator Sasaran Strategis 28
Tabel 3. 2 Pengelompokkan Capaian Kinerja 29
Tabel 3. 3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja 29
Tabel 3. 4 Tujuan dan indikator tujuan I 30
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025 31
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra 31
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional 32
Tabel 3. 8 Status Desa di Kecamatan Panyipatan 34
Tabel 3. 9 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 70
Tabel 3. 10 Realisasi Pelayanan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 75
Tabel 3. 11 Realisasi Program Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 80
Tabel 3. 12 Efisiensi Indikator 1 81
Tabel 3. 13 Efisiensi Sasaran Strategis 2 81
Tabel 3. 14 Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 83
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 84
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 88

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertandatangan
3. Cascanding / Pohon Kinerja
4. Capaian Per Triwulan
5. Matrik Keselarasan
6. Pernyataan Hasil Reviu RB dan LAKIP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Panyipatandi masa yang akan datang

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

A. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

B. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Panyipatan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Panyipatan

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai **kewenangan Bupati yang dilimpahkan**, meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panyipatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

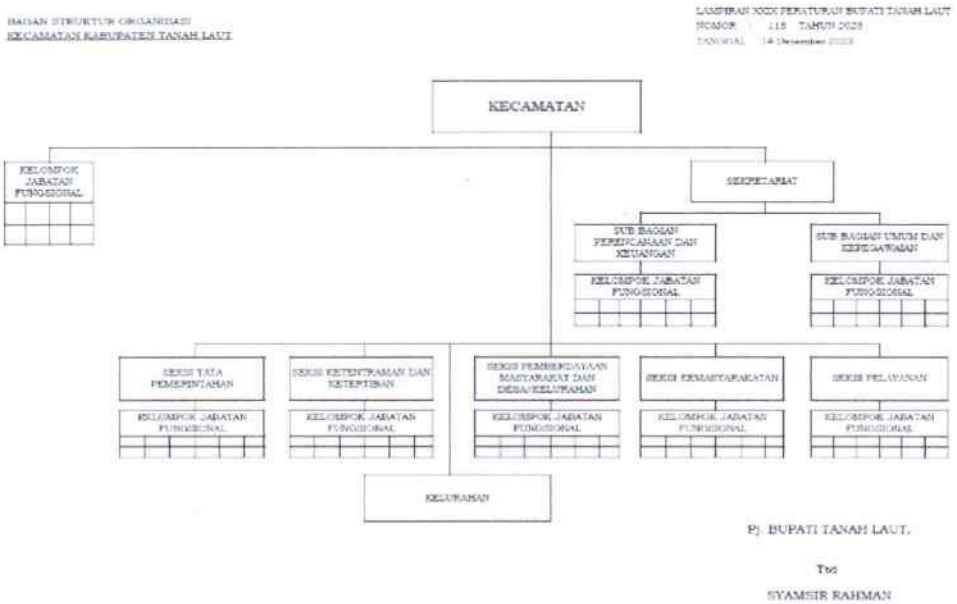

Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai **kewenangan Bupati yang dilimpahkan**, meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panyipatan dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Panyipatan , yakni:

1. Kecamatan Panyipatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Panyipatan mempunyai fungsi:
      1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
      2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
      3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
      4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
      5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
9) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program

kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

   Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
   b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
   c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

   Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
   b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
   c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasaama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

   Seksi pelayanan mempunyai tugas :

   a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
   b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1. 1 ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan	1 Kualitas pelayanan publik belum optimal dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1 Perbaikan sistem pelayanan publik berbasis inklusi dan partisipasi masyarakat	1 Dorongan global terhadap pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	1 Program nasional reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	1 Isu keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur di tingkat kecamatan	1 Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Panyipatan
	2 Keterbatasan Personil di Kantor Kecamatan Panyipatan	2 Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam pelayanan publik yang inklusif dan responsif	2 Tuntutan global terhadap peningkatan efektivitas dan transparansi pelayanan publik	2 Agenda nasional reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	2 Ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah kecamatan dalam satu kabupaten	2 Peningkatan jumlah personil dan Integritas aparatur di Kantor Kecamatan Panyipatan
Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan publik di wilayah kecamatan	1 Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1 Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang layak dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat	1 Tuntutan global atas penyediaan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan	1 Program nasional pembangunan infrastruktur dasar untuk pelayanan publik	1 Ketimpangan infrastruktur pelayanan antar wilayah kecamatan dan desa	1 Peningkatan Fasilitas Pelayanan publik, Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Kecamatan Panyipatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan,	1 Diferensiasi Tingkat Kepuasan Masyarakat	1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1 Tata kelola pemerintahan yang belum efektif	1 Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	1 Peningkatan kualitas dan adaptasi Pelayanan Publik Kecamatan Panyipatan 2 Optimalisasi Layanan yang mengacu pada SOP (Standar Oprasional Prosedur)

Jumlah Persentase Desa Mandiri	1 Desa belum mampu mengelola sumber daya dan masih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah diatasnya	1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1 Tata kelola pemerintahan Desa belum Maksimal	1 Penguatan tata kelola pemerintahan Desa menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	1 Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Desa 2 Belum Sinkronnya Kebijakan yang mendukung otonomi Desa
Tingginya potensi desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat	1 Sebagian besar desa masih dalam kategori berkembang atau tertinggal	1 Penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas SDM desa	1 Tuntutan global terhadap pembangunan desa berkelanjutan	1 Prioritas nasional dalam mempercepat pencapaian status desa mandiri	1 Kesenjangan pembangunan antar desa di wilayah regional	1 Percepatan peningkatan status desa menjadi desa mandiri di Kecamatan Panyipatan

D. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 23 orang yang terdiri dari 12 PNS,3 PPPK penuh waktu dan 8 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	PPPK Paruh Waktu	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
2	8	2	-	3	8	23	3	9	2	-	9	-	-	23

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Kecamatan Panyipatan sesuai peta jabatan adalah 6 (Enam) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 7 (tujuh) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Kecamatan Panyipatan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

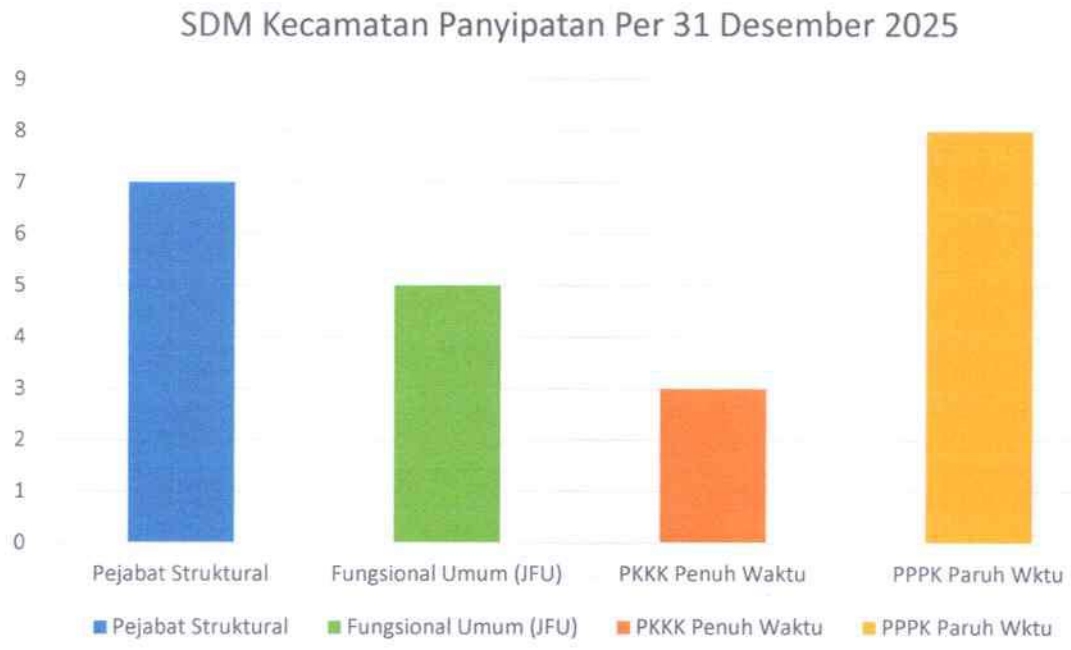

Grafik 1. 1 SDM Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 7 Pejabat struktural, 5 orang fungsional umum (JFU) dan 3 orang PPPK dan 8 orang PPPK Paruh Waktu.

Selain didukung oleh sumber daya manusia, Kecamatan Panyipatan juga didukung dengan sarana prasarana 295 unit peralatan , 1 unit gedung kantor dan 2 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 1 unit kendaraan roda empat , 1 unit kendaraan roda tiga dan 9 unit kendaraan roda dua.

Tabel 1. 3 Program dan Kegiatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO		PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.314.909.098,00**
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.771.755,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.675.621.518,00
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.350.627,00
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.020.962,00
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.144.236,00
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00
II		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.345.100,00**
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.345.100,00
III		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**58.943.261,00**
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.943.261,00
IV		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**894.124.119,00**
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119,00
V		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**22.751.700,00**
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700,00
VI		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.655.656,00**
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.655.656,00
		JUMLAH	**4.298.728.934,00**

E. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/231 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 79,70 predikat BB kategori Sangat Baik bahwa ada 4 (Tiga) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

   Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja,dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **42,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

2. Pengukuran Kinerja

   Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

3. Pelaporan Kinerja

   Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

4. Evaluasi Internal

   Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcame*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Tabel 1. 4 TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP Tahun 2024 (Penilaian 2025)

SKPD : Kecamatan Panyipatan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Dokumen yang harus disiapkan	Status/ Progress Penyelesaian		Penangungjawab	Ket
1	**Perencanaan Kinerja**								
	1). Penentuan target Perjanjian Kinerja Kedepannya agar mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Menyusun target PK 2025 dengan mengacu pada capaian SAKIP tahun sebelumnya serta analisis tren capaian kinerja	2 Dokumen	Januari s/d Desember 2025	Dokumen PKMurni dan PK Perubahan tahun berjalan.	Sudah dilaksanakan	Telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Target Rencana Aksi agar disesuaikan atau dihubungkan dengan target perjanjian kinerja.	Sinkronisasi target Rencana Aksi dengan indikator pada Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Rencana Aksi, PK, Renstra Kecamatan	Sudah dilaksanakan	Penyelarasan target sedang dilakukan dalam draf Renstra 2025–2029	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
2	**Pengukuran Kinerja**								
	1). Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan data kinerja yang disajikan dalam bentuk angka atau uraian agar menjelaskan capaian kinerja yang direncanakan secara jelas dan nyata.	Perbaikan format pelaporan capaian kinerja agar lebih terukur, kuantitatif, dan naratif	4 Laporan	Januari s/d Desember 2025	Laporan Kinerja Triwulanan, data dukung kegiatan, dokumen pengukuran indikator	Sudah dilaksanakan	Penyusunan laporan kinerja triwulan dalam proses untuk triwulan 1 dan 2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	

	2). Kedepannya pimpinan melengkapi bukti/data pemantauan terkait daya serap capaian kinerja dari setiap level dalam melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja. Seperti bukti serupa data dari setiap tingkatan organisasi, laporan, bukti kegiatan lainnya. Lampiran pemantauan pada kinerja bawahan yang oleh pimpinan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E- Kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP Bulanan ,umpan balik (feedback) dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjang. hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.	Penguatan mekanisme monitoring dan pemanfaatan e-Kinerja dengan narasi feedback, bukan hanya simbol	6 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Bukti monitoring pimpinan, laporan SKP bulanan, dokumentasi e-Kinerja	Sudah dilaksanakan	Feedback pimpinan mulai ditingkatkan ke bentuk narasi analisis	Camat,Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panyipatan	
3	**Pelaporan Kinerja**								
	1). Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan - catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi berkala atas rencana aksi RATL setiap triwulan	4 dokumen	Januari s/d Desember 2025	Laporan triwulan Kinerja Triwulan 1,2,3 dan 4 tahun 2025	Sudah dilaksanakan	Tindak lanjut sudah berjalan melalui RATL.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Pimpinan akan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	8 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Dokumen E-Kinerja / SKP Laporan monitoring pimpinan catatan feedback bulan juli s/d Desember 2025 pada setiap pejabat yang ada di kantor Kecamatan Panyipatan	Sudah dilaksanakan	Feedback narasi sudah diterapkan dalam evaluasi kinerja	Camat,Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panyipatan	

3).	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan Renstra tahun 2025- 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian Output/outcame kinerja perangkat daerah.	Melakukan Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja PK 2025 dan Renstra Kecamatan 2025–2029 berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian Output/outcame kinerja perangkat daerah.	3 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Dokumen PK 2025, draf Renstra 2025–2029, laporan evaluasi internal	Sudah dilaksanakan	Masih dalam tahap finalisasi penyusunan Renstra Kecamatan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)

F. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan PanyipatanTanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Panyipatan bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Panyipatan.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)"

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai unsur perangkat daerah kewilayahan yang berfungsi sebagai **mitra strategis, koordinator, dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan**. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap desa, serta penyediaan dukungan administratif, teknis, dan analisis yang profesional sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Melalui dukungan yang cepat, responsif, transparan, dan akuntabel, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu memberikan daya dukung yang

optimal terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta percepatan pembangunan di wilayah kecamatan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terwujudnya proses pembangunan daerah yang tertib, partisipatif, dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan di masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi dimaksud,Kecamatan Panyipatan menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

2.2 Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Panyipatan termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Panyipatanmenetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan PanyipatanTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Panyipatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Panyipatanadalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panyipatan

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	50	60	70	70	80	80	90
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	90,33	90,34	90,50	91	92	93	94

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 022 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Panyipatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. PANYIPATAN	Ket
1	2	3	4	5
1	Implementasi kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	
2	Implementasi kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah		Mendukung target rasio desa mandiri	

Tabel 2. 4 Arah Kebijakan Intervensi Strategis Kecamatan Panyipatan

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Panyipatan	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	
			Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.	

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyipatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	50	Camat Panyipatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	90,34	Camat Panyipatan

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Panyipatan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 4.298.728.935,20 Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Indikator 1 Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	3.314.909.098,49
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.345.100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.943.261,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.655.656,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	894.124.119,71
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.751.700,00
		JUMLAH	4.298.728.935,20

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,86 %.

3.1 Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 022 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	50%	60%	120%	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	90,33	90,09	99,73	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						109,86	Sangat Tinggi

2. Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Panyipatan

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Panyipatan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur

pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah** berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN		RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*		**Realisasi ---------- X 100% Target**
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.		
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*		**Target ---------- X 100% Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,		**Target ---------- X 100% Realisasi**

	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 3. 4 Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	10	20	50	50	60	120%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	90,43	85,86	90,33	90,33	90,09	99,73%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									109,86%

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	50	60	120	90	133
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	90,33	90,09	99,73	94,00	106

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	95,25	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	-	-

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{6}{10}\ x\ 100\%$$
$$= 60\%$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperolah dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. **Layanan Dasar (3 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
     - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
     - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni
2. **Sosial (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
     - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik
3. **Ekonomi (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
     - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan
4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
     - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
     - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa

- *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00 – 49,48 %**
- **Desa Tertingga** : nilai **49,49 – 57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39 – 69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35 – 79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63 – 100 %**

Tabel 3. 8 Status Desa di Kecamatan Panyipatan

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BATU TUNGKU	134	72	145	75	43	71	85.04	MANDIRI
2	TANAH LAUT / PANYIPATAN	PANYIPATAN	150	75	133	82	48	75	88.66	MANDIRI
3	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BATAKAN	144	68	144	69	48	68	85.2	MANDIRI
4	TANAH LAUT / PANYIPATAN	KURINGKIT	148	76	133	74	47	75	87.09	MANDIRI
5	TANAH LAUT / PANYIPATAN	TANJUNG DEWA	142	67	141	84	49	62	85.83	MANDIRI
6	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BATU MULYA	151	68	127	70	35	69	81.89	MANDIRI
7	TANAH LAUT / PANYIPATAN	KANDANGAN BARU	148	62	106	62	47	62	76.69	MAJU
8	TANAH LAUT / PANYIPATAN	KANDANGAN LAMA	145	60	107	70	38	65	76.38	MAJU
9	TANAH LAUT / PANYIPATAN	SUKA RAMAH	143	67	125	50	50	56	77.32	MAJU
10	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BUMI ASIH	146	64	108	45	49	57	73.86	MAJU

Grafik 3. 1 Persentase Desa Mandiri Tahun 2021 s/d Tahun 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan grafik Persentase Desa Mandiri Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan.Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, Pada tahun 2021 persentase desa mandiri masih berada pada tingkat rendah, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 10 % dan 2023 meningkat lagi menjadi 20 % seiring dengan penguatan program pembangunan dan pemberdayaan desa. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 50 %, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 60% hingga mencapai lebih dari separuh desa berstatus mandiri. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang positif dan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sinergi program pembangunan desa secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Persentase Desa Mandiri di Kecamatan"

tahun 2025 tercatat sebesar 60 %, atau setara dengan 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 50 %. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 50 %, dengan tingkat pencapaian 100% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 masih sebesar **0%**, kemudian meningkat menjadi **10%** pada tahun 2022, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi **20%**, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai **50%**, serta pada tahun 2025 meningkat lagi menjadi **60%**. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan dan signifikan dalam meningkatkan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Panyipatan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Persentase Desa Mandiri di Kecamatan" tahun 2025 tercatat mencapai 60 %, yang setara dengan 120% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 90, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 66,66% dari target akhir Renstra. Berdasarkan perhitungan, laju peningkatan rata-rata Persentase Desa Mandiri selama periode tahun 2021–2025 adalah sebesar **15 poin persentase per tahun**, dengan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada periode tahun 2023–2024 maka kecamatan panyipatan berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Panyipatan pada tahun 2025 sebesar 60% menunjukkan kinerja yang relatif baik apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tingkat kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada umumnya, sebagian kecamatan di kabupaten/kota lain masih berada pada kategori desa berkembang dan desa maju, dengan tingkat

transisi menuju desa mandiri yang bervariasi tergantung pada kondisi geografis, kapasitas kelembagaan desa, serta dukungan anggaran dan pendampingan.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi, persentase desa mandiri di Kecamatan Panyipatan menunjukkan posisi yang sejajar atau berada di atas rata-rata provinsi, yang secara umum masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan desa, khususnya pada wilayah perdesaan dengan karakteristik pesisir dan pedalaman. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kecamatan Panyipatan telah berjalan cukup efektif.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian nasional, persentase desa mandiri di Kecamatan Panyipatan masih berada dalam koridor yang positif dan kompetitif. Secara nasional, distribusi desa mandiri belum merata dan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki akses infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan fiskal yang lebih baik. Dengan capaian 60% pada tahun 2025, Kecamatan Panyipatan menunjukkan kemampuan adaptasi dan akselerasi pembangunan desa yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Panyipatan dalam meningkatkan Persentase Desa Mandiri telah menunjukkan tren yang lebih progresif dibandingkan sebagian kabupaten/kota lain serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa di tingkat provinsi dan nasional. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas pendampingan desa, serta inovasi pelayanan untuk menjaga konsistensi kinerja dan mempercepat pencapaian target jangka menengah Renstra tahun 2029.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Panyipatan "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Panyipatan melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Desa merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Aparatur desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan Panyipatan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi yang meliputi peningkatan pemahaman terhadap regulasi, penguatan kemampuan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan perencanaan dan pelaporan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi, pendampingan, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan kualitas aparatur desa juga diarahkan untuk menumbuhkan sikap profesionalisme, integritas, dan disiplin kerja, sehingga aparatur desa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu,

peningkatan kapasitas aparatur desa diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Desa, diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat semakin meningkat, mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, serta berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya desa yang mandiri dan berdaya saing.

- Penjaringan , mutasi dan pemberhentian aparat desa & BPD, Fasilitasi /peningkatan kapasitas aparatur desa

Pada tahun 2025 Desa yang melakukan Penjaringan , mutasi dan pemberhentian aparat desa & BPD, Fasilitasi /peningkatan kapasitas aparatur desa Adalah :

a. Penjaringan Perangkat Desa Desa Tanjung Dewa

b. Pengangkatan PAW BPD Desa Kandangan Baru

c. Pemberhentian Perangkat dan Staf Perangkat Desa Panyipatan

d. Mutasi Perangkat Desa Batakan

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

➢ Penyusunan profil desa

Pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan penyusunan dan pemutakhiran Profil Desa melalui Web Prodeskel Online. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data desa sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh operator pendataan desa se-Kecamatan Panyipatan serta admin Prodeskel dari Kecamatan Panyipatan. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pendampingan dan arahan teknis terkait pengisian, verifikasi, serta pembaruan data Profil Desa pada sistem Prodeskel Online agar sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas operator desa dan admin kecamatan dalam pengelolaan data Profil Desa dapat meningkat, sehingga data yang tersaji dalam Web Prodeskel Online menjadi lebih akurat, mutakhir,

dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Berikut beberapa dokumentasi pengelolaan Data Profil Desa :

- **Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Wilayah Desa**

Kegiatan fasilitasi tapal batas wilayah desa merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan desa. Kejelasan batas wilayah desa sangat penting sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya dan aset desa secara akuntabel.

Dalam rangka mendukung penetapan dan penegasan tapal batas wilayah desa, Kecamatan Panyipatan melaksanakan kegiatan fasilitasi yang meliputi koordinasi antar desa yang berbatasan, pendampingan dalam proses penegasan batas wilayah, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan tapal batas secara musyawarah. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek historis, administratif, dan kondisi geografis wilayah setempat.

Pelaksanaan fasilitasi tapal batas juga mencakup pengumpulan dan verifikasi data pendukung, peninjauan lapangan bersama para pemangku kepentingan, serta dokumentasi hasil kesepakatan batas wilayah desa. Melalui pendekatan partisipatif dan koordinatif, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memperoleh kesepahaman yang sama terhadap batas wilayah yang ditetapkan.

Dengan terlaksananya kegiatan fasilitasi tapal batas wilayah desa, diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik antar desa, meningkatkan

kepastian hukum wilayah administrasi desa, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Berikut Adalah salah satu dokumentasi Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Wilayah Desa.

Kesepakatan Teknis Batas Desa dan Batas Kecamatan

3. Pengelolaan Keuangan Desa
   - Evaluasi RAPBDes (Murni dan Perubahan)

Evaluasi RAPBDes (Murni dan Perubahan) merupakan salah satu kegiatan strategis Kecamatan Panyipatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap seluruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), baik RAPBDes Murni maupun RAPBDes Perubahan, yang disampaikan oleh 10 Desa di wilayah Kecamatan Panyipatan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui penelaahan administrasi dan substansi dokumen RAPBDes, meliputi kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran desa dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketepatan pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendapatan desa lainnya. Evaluasi RAPBDes Perubahan juga difokuskan pada penilaian rasionalitas dan urgensi perubahan anggaran yang diajukan, berdasarkan perkembangan kondisi dan kebutuhan desa.

Melalui kegiatan Evaluasi RAPBDes ini, Kecamatan Panyipatan memberikan rekomendasi, saran perbaikan, dan fasilitasi penyempurnaan dokumen RAPBDes kepada pemerintah desa, sehingga RAPBDes yang ditetapkan dapat lebih berkualitas, akuntabel, dan implementatif. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Panyipatan pada Tahun 2025.

Anggaran kegiatan **Evaluasi APBDesa (Murni dan Perubahan)** dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panyipatan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penggunaan anggaran tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh proses evaluasi RAPBDesa dapat dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membiayai kebutuhan operasional pelaksanaan evaluasi dokumen RAPBDesa Murni dan RAPBDesa Perubahan, dibebankan pada PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebesar Rp. 10.755.648,00.

Melalui dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan evaluasi APBDesa diharapkan dapat berjalan optimal, sehingga APBDesa yang ditetapkan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panyipatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa dan daerah pada Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

- Monitoring Pelaksanaan APBDes

Monitoring Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa di seluruh desa wilayah Kecamatan Panyipatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan perencanaan pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh desa di Kecamatan Panyipatan dua kali dalam satu tahun dengan fokus pada kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi APBDes, baik APBDes murni maupun APBDes perubahan. Monitoring dilaksanakan melalui kunjungan lapangan, pemeriksaan administrasi keuangan desa, serta evaluasi laporan realisasi kegiatan dan anggaran desa. Aspek yang menjadi perhatian meliputi ketepatan penggunaan anggaran, kelengkapan dokumen pendukung, serta kemajuan pelaksanaan kegiatan secara fisik dan nonfisik.

Dalam konteks karakteristik desa-desa di Kecamatan Panyipatan yang memiliki kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang beragam, monitoring APBDes juga diarahkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan desa telah mengakomodasi prioritas pembangunan desa, khususnya di bidang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBDes benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga.

Hasil monitoring pelaksanaan APBDes Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Desa di Kecamatan Panyipatan telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama terkait tertib administrasi, ketepatan waktu penyampaian laporan, serta pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa yang terus berkembang.

Atas hasil monitoring tersebut, Kecamatan Panyipatan memberikan pembinaan dan arahan kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk tindak lanjut, guna mendorong perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan APBDes pada periode berikutnya. Monitoring ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, sekaligus memperkuat peran Kecamatan Panyipatan sebagai pembina dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berikut berberapa dokumentasi kegiatan monitoring APBDes baik Murni maupun Perubahan :

- Kegiatan Musrenbang Kecamatan yaitu Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Panyipatan dengan mengikut sertakan Forkopimcam, Kepala Desa, BPD, dan perwakilan utusan masyarakat total keseluruhan yang ikut serta hadir di musrenbang kecamatan, masing - masing kecamatan terdiri dari 8 orang, adapun kecamatan yang mengikuti kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Panyipatan dengan peserta yaitu kecamatan

Takisung,Kecamatan Kurau dan Kecamatan Panyipatan untuk realisasi anggaran di kecamatan panyipatan untuk kegiatan Musrenbang sebesar Rp.8.350.000, dengan pagu anggaran Rp. 8.350.950, atau tercapai 99,99 %.

Berikut berberapa dokumentasi kegiatan kegiatan Musrenbang :

b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan PKK desa agar mampu berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan dan fasilitasi Tim Penggerak PKK desa melalui kegiatan koordinasi, pertemuan rutin,Lomba serta pendampingan pelaksanaan program kerja PKK. Fokus pembinaan diarahkan pada pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, peningkatan partisipasi kader PKK, serta penguatan peran PKK dalam bidang kesehatan keluarga, pendidikan, ekonomi produktif, dan lingkungan hidup.

Capaian kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan Tim Penggerak PKK desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, terjalin sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, PKK, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja pemberdayaan masyarakat melalui PKK pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Panyipatan. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Untuk memperlancar kegiatan tersebut ditopang dengan anggaran pada **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,** Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 58.943.261,00 dengan realisasi anggaran Rp. 46.369.500,00 atau tercapai 78,87 %.

Berikut Adalah beberapa Dokumentasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan :

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan adalah fasilitasi pembentukan

BUMDes yang ada di desa, BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembibitan dan budidaya Sapi potong, Penggemukan sapi,bebek petelur,ayam boiler,dan petani jagung manis. tetap berjalan sampai dengan sekarang, Namun masih terdapat dua desa yang pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal karena kepengurusan telah terbentuk namun belum berfungsi secara aktif, sehingga direncanakan akan dilakukan penataan kembali melalui pergantian pengurus BUMDes.

BUMDes yang masih aktif , yaitu :

No	Nama Desa	Nama Bumdes	Unit Usaha
1	Batu Tungku	Mitra Bersama	Pembibitan dan budidaya Sapi potong
2	Panyipatan	Berkah Jaya	Bebek Petelur
3	Kandangan Baru	Munggu Jaya	Ayam Broleir
4	Kandangan Lama	Kandangan Lama Sejahtera	penggemukan Sapi
5	Batakan	Bangun Banua	Ayam Broleir
6	Tanjung Dewa	Tanjung Bersama	penggemukan Sapi
7	Suka Ramah	Karya Bersama	Ayam Broleir, Pertanian Jagung Manis, Penggemukan Sapi
8	Bumi Asih	Berkat Bersama	Penggemukan Sapi

Sedangkan BUMDes yang tidak aktif , yaitu :

No	Nama Desa	Nama Bumdes	Unit Usaha
1	Kuringkit	Rakat Mufakat	Pembibitan dan Penggemukan sapi
2	Batu Mulya	Mitra Anugrah Sejahtera	Penggemukan Sapi

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG

Peningkatan produktivitas Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek TTG) merupakan salah satu upaya Kecamatan Panyipatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Posyantek TTG berperan sebagai wadah pelayanan, pendampingan, dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan produktivitas usaha, keterampilan, dan kesejahteraan ekonomi.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan kegiatan peningkatan produktivitas Posyantek TTG melalui fasilitasi pembinaan, koordinasi, serta pendampingan terhadap pengelola Posyantek di desa-desa wilayah Kecamatan Panyipatan. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan peran Posyantek sebagai pusat layanan teknologi sederhana yang aplikatif, mudah digunakan, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kelompok tani, nelayan, dan kelompok produktif lainnya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pertemuan pembinaan, konsultasi teknis, serta monitoring terhadap pemanfaatan dan pengelolaan teknologi tepat guna di tingkat desa. Kecamatan Panyipatan mendorong pengelola Posyantek TTG untuk lebih aktif dalam memberikan layanan informasi, pendampingan penggunaan alat dan teknologi tepat guna, serta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat dalam pengembangan inovasi berbasis potensi lokal.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas Posyantek TTG, pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya pengelola, pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, serta optimalisasi peran Posyantek sebagai sarana transfer teknologi bagi masyarakat. Dengan demikian, Posyantek TTG diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong efisiensi kerja, peningkatan nilai tambah produk, dan pengembangan usaha masyarakat desa.

Melalui kegiatan peningkatan produktivitas Posyantek TTG pada Tahun 2025 di Kecamatan Panyipatan terfokus pada pengolahan jamu dari jahe merah sama alat tanam jagung inovasi ini diharapkan dapat memperkuat peran Posyantek sebagai lembaga pelayanan teknologi di tingkat desa yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mendukung peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut berapa dokumentasi produktivitas Posyantek TTG pada Tahun 2025 di Kecamatan Panyipatan:

3. Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat

Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat merupakan salah satu upaya Kecamatan Panyipatan dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kelompok perempuan, serta kelompok pemuda di desa-desa wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kewilayahan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi dan sumber daya lokal.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan fasilitasi pembinaan usaha masyarakat dengan sasaran utama pelaku UMKM, kelompok usaha perempuan, serta kelompok pemuda produktif. Pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, meliputi penguatan manajemen usaha sederhana, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan strategi pemasaran, baik secara konvensional maupun berbasis digital.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha, fasilitasi pembinaan juga diarahkan untuk memperkuat jejaring usaha masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang usaha, serta mendorong sinergi dengan program pembangunan desa dan kebijakan daerah. Dengan demikian, pelaku UMKM, kelompok perempuan, dan pemuda diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha secara bertahap.

Melalui kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan peran perempuan dan pemuda dalam

pembangunan ekonomi desa, serta terwujudnya perekonomian desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk fasilitasi Produk UMKM selama ini difasilitasi melalui pameran produk di acara peringatan hari jadi tanah laut baik itu peringatan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, berikut beberapa dokumentasi Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM di Stand Kecamatan Panyipatan Pada Pameran Pembangunan Hari Jadi Tanah Laut ke 60 :

4. Fasilitasi penyaluran hibah

Fasilitasi penyaluran hibah merupakan salah satu bentuk peran Kecamatan Panyipatan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah melalui pemberian bantuan hibah kepada masyarakat, lembaga, dan organisasi penerima hibah di wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan penyaluran hibah berjalan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan fasilitasi penyaluran hibah melalui kegiatan koordinasi, verifikasi, serta pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan calon penerima hibah. Fasilitasi ini meliputi penyampaian informasi persyaratan hibah, pemeriksaan kelengkapan

administrasi, serta pendampingan dalam proses penyaluran dan pemanfaatan hibah agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan fasilitasi penyaluran hibah juga diarahkan untuk memastikan bahwa bantuan hibah dimanfaatkan secara optimal oleh penerima, khususnya dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kecamatan Panyipatan berperan sebagai penghubung dan fasilitator antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan penerima hibah, sehingga proses penyaluran dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Selain itu, Kecamatan Panyipatan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hibah sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Hasil fasilitasi dan pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan hibah digunakan sesuai peruntukannya serta sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan penyaluran hibah pada periode berikutnya.

Melalui kegiatan Fasilitasi Penyaluran Hibah Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta mewujudkan pengelolaan hibah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Besaran dana hibah yang disalurkan pada tahun 2025 adalah Rp.591.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.516.178,000,00 atau mencapai 87,21%. Melalui penyaluran dana hibah Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan dana hibah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut Adalah beberapa Dokumentasi kegiatan Fasilitasi Penyaluran Hibah Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan :

5. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk peran Kecamatan Panyipatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial dan penanganan kerentanan sosial di wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan fasilitasi penyaluran bantuan sosial melalui kegiatan koordinasi, pendampingan, serta verifikasi bersama Pemerintah Desa dan pihak terkait. Fasilitasi ini meliputi pendataan dan pemutakhiran data calon penerima bantuan sosial, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pendampingan dalam proses penyaluran bantuan agar dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan sosial juga diarahkan untuk mendukung berbagai program bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Kecamatan Panyipatan berperan sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memastikan kelancaran distribusi bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh desa wilayah Kecamatan Panyipatan.

Selain itu, Kecamatan Panyipatan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan. Pemantauan ini bertujuan untuk:

1. Meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami kondisi kerentanan sosial.
2. Menjamin bantuan sosial diterima oleh pihak yang berhak, sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

3. Mendukung perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan tumpang tindih bantuan di lapangan.
6. meminimalkan potensi permasalahan di lapangan

Berikut beberapa dokumentasi Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di Kecamtan Panyipatan tahun 2025 sebagai berikut :

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) merupakan salah satu bentuk peran strategis Kecamatan Panyipatan dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antar unsur Forkopimcam dalam

rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan fasilitasi koordinasi Forkopimcam melalui kegiatan pertemuan koordinasi, rapat lintas sektor, serta komunikasi intensif antara unsur Kecamatan, Kepolisian, dan TNI. Koordinasi ini difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Panyipatan, termasuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta penanganan permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan fasilitasi koordinasi Forkopimcam juga diarahkan untuk meningkatkan keselarasan langkah dan respons antar unsur Forkopimcam dalam menghadapi dinamika dan potensi permasalahan di masyarakat. Melalui koordinasi yang efektif, diharapkan setiap unsur Forkopimcam dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal serta saling mendukung dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Selain itu, koordinasi Forkopimcam berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan strategis di wilayah kecamatan, seperti pengamanan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta penanganan kejadian tertentu yang memerlukan keterlibatan lintas sektor. Kecamatan Panyipatan berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam menjaga kesinambungan koordinasi dan komunikasi antar unsur Forkopimcam.

Melalui kegiatan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan wilayah, serta mendukung terwujudnya kondisi Kecamatan Panyipatan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk mendukung terlaksannya kegiatan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam Tahun 2025 memiliki aggaran pada PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

sebesar Rp. 37.047.861,15 dengan realisasi sebesar Rp. 35.882.000,00 atau mencapai 96,85 %.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Fasilitasi koordinasi Forkopimcam di Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 :

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, agama, Harmonisasi, penanganan konflik, pekat, pembinaan linmas, agama (kegiatan MTQ, safari ramadhan), paskibraka

- Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, dan agama

  Fasilitasi stabilisasi kerukunan suku, budaya, dan agama merupakan salah satu upaya Kecamatan Panyipatan dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat di wilayah kecamatan yang memiliki keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kewilayahan guna menciptakan kondisi masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghormati.

  Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan fasilitasi stabilisasi kerukunan melalui kegiatan koordinasi, dialog, dan pembinaan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan di desa-desa wilayah Kecamatan Panyipatan. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai dalam kehidupan sosial masyarakat.

  Pelaksanaan fasilitasi juga diarahkan untuk meningkatkan komunikasi dan sinergi antar unsur masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat perbedaan suku, budaya, dan agama. Kecamatan Panyipatan berperan sebagai fasilitator dalam

menyelesaikan permasalahan sosial secara musyawarah dan kekeluargaan, dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai persatuan.

Selain itu, fasilitasi stabilisasi kerukunan suku, budaya, dan agama turut mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Panyipatan. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui kegiatan Fasilitasi Stabilisasi Kerukunan Suku, Budaya, dan Agama Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan toleransi antarumat, serta mendukung terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Panyipatan.

Beberapa kegiatan Fasilitasi Stabilisasi Kerukunan Suku, Budaya, dan Agama Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan antara lain yaitu :

5. Kegiatan Safari Ramadhan

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan melalui fasilitasi koordinasi, pendampingan, serta dukungan terhadap pelaksanaan kunjungan dan kegiatan keagamaan di desa-desa wilayah kecamatan. Safari Ramadhan menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, meningkatkan silaturahmi, serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dalam suasana kebersamaan dan religius.

Untuk kegiatan safari Ramadhan tahun 2025 bertempat di Desa Batu Mulia Kecamatan Panyipatan, Kegiatan Safari Ramadan dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk **mempererat silaturahmi dengan masyarakat** serta meningkatkan pembinaan dan pelayanan keagamaan selama bulan suci Ramadan.

Adapun Tujuan kegiatan safari Ramadhan di Kecamatan Panyipatan antara Lain :

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.
2) Menyampaikan informasi dan program pemerintah daerah kepada masyarakat secara langsung.
3) Mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
4) Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan.
5) Mendukung terciptanya suasana Ramadan yang aman, tertib, dan kondusif.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Safari Ramadhan di Desa Batu Mulia Kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

6. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten

Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan di Kecamatan Bajuin tepatnya di Desa Kunyit, kegiatan ini juga untuk memfasilitasi keikutsertaan dan dukungan terhadap pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten. Fasilitasi tersebut meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa, lembaga keagamaan, dan pihak terkait dalam rangka persiapan kafilah, pembinaan peserta, serta dukungan administratif dan teknis selama pelaksanaan MTQ.

Pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam

memperkuat persatuan dan kerukunan umat beragama serta menciptakan suasana sosial yang harmonis dan kondusif di wilayah Kecamatan Panyipatan.

Melalui fasilitasi kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, rukun, dan berakhlak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Safari Ramadhan di Desa Batu Mulia Kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

Untuk mendukung terlaksannya kegiatan safari ramadhan dan fasilitasi Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 didukung dengan aggaran pada PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional sebesar Rp.174.886.148,60 dengan realisasi sebesar Rp. 166.113.000,00 atau mencapai 94,98 %.

7. Kegiatan Pelaksanaan Pelatiahan Paskibraka.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan salah satu bentuk peran Kecamatan Panyipatan dalam mendukung penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan generasi muda, khususnya pelajar, dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, serta cinta tanah air.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Paskibraka melalui koordinasi dengan sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK sederajat, Pemerintah Desa, serta unsur terkait seperti TNI dan Polri. Kegiatan ini meliputi proses seleksi peserta, pembinaan mental dan fisik, serta pelatihan teknis baris-berbaris dan tata upacara bendera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan Paskibraka dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan dengan tujuan mempersiapkan peserta agar mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih secara khidmat dan tertib pada upacara peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Panyipatan, dengan pesrta dari SMA Negri 1 Panyipatan dan MA Panyipatan sebanyak 16 orang. Selain pelatihan teknis, peserta juga diberikan pembinaan karakter untuk membentuk sikap disiplin, kerja sama tim, serta jiwa kepemimpinan.

Kecamatan Panyipatan berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengaturan jadwal latihan, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan dalam rangka mencetak generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Melalui pelaksanaan kegiatan Pelatihan Paskibraka Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu mendukung terselenggaranya upacara peringatan HUT RI yang tertib dan khidmat,

sekaligus meningkatkan peran serta generasi muda dalam menjaga nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan semangat kebangsaan.

Untuk mendukung terlaksannya Kegiatan Pelaksanaan Pelatiahan Paskibraka Tahun 2025 didukung dengan aggaran pada PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 90.312.110,00 dengan realisasi sebesar Rp. 83.222.500,00 atau mencapai 92,15 %.

Berikut beberapa dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pelatiahan Paskibraka yang dilaksanakan di Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

8. Kegiatan harmonisasi, penanganan konflik, penyakit masyarakat (pekat), serta pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)

Kegiatan harmonisasi, penanganan konflik, penyakit masyarakat (pekat), serta pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan bagian dari upaya Kecamatan Panyipatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kewilayahan guna menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan kegiatan harmonisasi dan penanganan konflik melalui koordinasi, dialog, serta pembinaan bersama Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur Forkopimcam. Kegiatan ini difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial di masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal.

Dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat (pekat), Kecamatan Panyipatan melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan bersama unsur terkait, seperti aparat keamanan dan Pemerintah Desa. Penanganan pekat diarahkan pada upaya pencegahan dan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan kepada masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang kondusif.

selain itu, Kecamatan Panyipatan melaksanakan pembinaan Linmas sebagai upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pembinaan Linmas meliputi koordinasi, pemberian arahan, serta peningkatan kapasitas anggota Linmas desa agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam mendukung kegiatan kemasyarakatan, pengamanan lingkungan, dan penanganan situasi darurat.

Melalui pelaksanaan kegiatan harmonisasi, penanganan konflik, pekat, dan pembinaan Linmas Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sosial, memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berikut beberapa dokumentasi Kegiatan harmonisasi, penanganan konflik, penyakit masyarakat (pekat), serta pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) pada Tahun 2025 di Kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial pencarian nelayan yang hilang

Koordinasi penanggulangan bencana berupa pencarian nelayan yang hilang atau tenggelam di laut Desa Batakan merupakan bagian dari peran Kecamatan Panyipatan dalam mendukung penanganan keadaan darurat dan perlindungan keselamatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon cepat atas kejadian bencana atau kecelakaan laut yang menimpa nelayan di wilayah Pantai Batakan dan sekitarnya.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana melalui pengorganisasian dan komunikasi lintas sektor dengan unsur terkait, antara lain Pemerintah Desa, Forkopimcam, BPBD Kabupaten, TNI, Polri, nelayan setempat, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pencarian dan pertolongan. Koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pencarian serta memastikan upaya penanganan dilakukan secara terarah dan terpadu.

Pelaksanaan koordinasi meliputi pengumpulan informasi awal kejadian, penentuan lokasi pencarian, pengaturan pembagian tugas di lapangan, serta penyampaian perkembangan situasi kepada pihak terkait dan keluarga korban. Kecamatan Panyipatan berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara unsur pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kelancaran proses pencarian nelayan yang hilang.

Selain itu, koordinasi penanggulangan bencana ini juga diarahkan untuk memastikan aspek kemanusiaan dan ketertiban tetap terjaga selama proses pencarian berlangsung. Kecamatan Panyipatan turut mendorong partisipasi masyarakat pesisir dan nelayan setempat dalam upaya pencarian, dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan dan kondisi cuaca.

Melalui kegiatan Koordinasi Penanggulangan Bencana berupa Pencarian Nelayan yang Hilang/Tenggelam di Laut Tahun 2025, Kecamatan Panyipatan diharapkan mampu mendukung penanganan bencana secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah pesisir Pantai Batakan dan Sekitarnya.

Berikut beberapa dokumentasi Kegiatan Koordinasi penanggulangan bencana sosial pencarian nelayan yang hilang di wilayah Pantai Batakan dan sekitarnya sebagai berikut:

- **Faktor Pendorong/Keberhasilan Capaian Persentase Desa Mandiri**

Indikator *Persentase Desa Mandiri di Kecamatan* pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar **50%**, dengan realisasi mencapai **60%**, atau setara dengan **120% dari target yang ditetapkan**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi dan mencerminkan efektivitas pembinaan serta pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan.

Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. **Penguatan Pembinaan dan Pendampingan Desa**
   Kecamatan secara aktif melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam aspek tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan kinerja. Pendampingan yang intensif mendorong desa memenuhi indikator penilaian Desa Mandiri secara bertahap dan terstruktur.
2. **Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor**
   Terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, serta perangkat daerah terkait di Kabupaten Tanah Laut mendukung percepatan pemenuhan indikator Desa Mandiri, terutama pada aspek pelayanan dasar, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
3. **Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa**
   Pemerintah desa mampu mengarahkan penggunaan Dana Desa secara lebih produktif dan tepat sasaran, terutama untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi desa, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
   Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi administrasi meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan program, sehingga mendorong peningkatan status perkembangan desa.
5. **Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat**
   Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta berkembangnya kegiatan ekonomi lokal menjadi faktor penting dalam meningkatkan skor penilaian desa hingga mencapai kategori Mandiri.
6. **Komitmen Kepala Desa dan Perangkat Desa**
   Kepemimpinan desa yang responsif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam percepatan pencapaian status Desa Mandiri.

Secara keseluruhan, keberhasilan melampaui target ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Kecamatan telah berjalan efektif serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

- **Faktor Penghambat/Kegagalan Capaian Persentase Desa Mandiri**

Meskipun indikator *Persentase Desa Mandiri* Tahun 2025 telah melampaui target (realisasi 60% dari target 50%), dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berpotensi memperlambat peningkatan status desa secara menyeluruh, antara lain:

1. **Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa**
   Tidak seluruh desa memiliki aparatur dengan kemampuan administrasi dan manajerial yang merata, khususnya dalam pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, dan pemenuhan indikator berbasis data.

2. **Kesenjangan Infrastruktur dan Aksesibilitas**
   Beberapa desa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan akses layanan publik, yang memengaruhi penilaian pada aspek pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi.

3. **Ketergantungan pada Transfer Anggaran**
   Kemandirian fiskal desa masih relatif rendah karena sebagian besar pendapatan desa bersumber dari transfer pemerintah, sehingga fleksibilitas pengembangan program masih terbatas.

4. **Fluktuasi Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat**
   Dinamika ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian dan perikanan yang bergantung pada faktor cuaca dan harga pasar, turut memengaruhi stabilitas indikator ketahanan ekonomi desa.

5. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Lokal**
   Beberapa desa belum sepenuhnya mengembangkan potensi unggulan desa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Walaupun faktor-faktor tersebut tidak menghambat pencapaian target tahunan, kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya mendorong peningkatan persentase Desa Mandiri secara lebih merata dan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

Alternatif/Solusi Peningkatan Persentase Desa Mandiri

Dalam rangka mempertahankan capaian yang telah melampaui target serta mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi, Kecamatan menetapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. **Penguatan Pembinaan dan Pendampingan Berbasis Kinerja**
   Melaksanakan pembinaan intensif kepada desa yang belum mencapai status Mandiri melalui pendampingan teknis pada aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pemenuhan indikator evaluasi perkembangan desa.
2. **Pemetaan dan Intervensi Spesifik Per Desa**
   Melakukan identifikasi indikator yang masih rendah pada masing-masing desa, kemudian menyusun langkah intervensi yang lebih terarah, baik pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
3. **Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dan Penguatan BUMDes**
   Mendorong desa mengalokasikan anggaran secara produktif untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan skor Desa Mandiri, termasuk pengembangan usaha desa berbasis potensi lokal.
4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Digitalisasi Administrasi**
   Menyelenggarakan bimbingan teknis secara berkala serta mendorong penerapan sistem administrasi berbasis digital guna meningkatkan akurasi data dan kualitas pelayanan publik desa.
5. **Penguatan Sinergi Lintas Sektor**
   Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
   Melakukan evaluasi triwulanan terhadap perkembangan status desa sebagai langkah pengendalian dan percepatan pencapaian target jangka menengah sesuai Renstra 2025–2029.
7. **Penguatan Partisipasi dan Inovasi Desa**
   Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi desa sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Alternatif/solusi tersebut diarahkan untuk memastikan peningkatan Persentase Desa Mandiri tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga konsisten dan merata pada seluruh desa di wilayah kecamatan.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 3. 2 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan PanyipatanTahun 2021 – 2025

1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual dan kuisioner online melalaui aplikasi Buku Tamu Digital Kecamatan Pelaihari (BUDI TANRI) dengan QR kode yang disebarkan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :
   1) Persyaratan;
   2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
   3) Waktu Penyelesaian;
   4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
   5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
   6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
   7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
   8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
   9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 90,33 dengan nilai realisasi sebesar 90,09. Berdasarkan Tabel Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 termasuk kategori "Sangat Memuaskan".

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3. 9 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan	3.57	3.63	3.79	3.78
2	Prosedur Pelayanan	3.79	3.64	3.61	3.59

3	Kecepatan Pelayanan	3.61	3.61	3.7	3.61
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	4.00	4.00	4.00	4.00
5	Kesesuaian Produk Pelayanan dengan SOP	3.47	3.59	3.52	3.53
6	Kompetensi Kemampuan Petugas	3.83	3.65	3.74	3.76
7	Kesopan dan Keramahan Petugas	3.68	3.67	3.72	3.75
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.24	3.24	3.15	3.25
9	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	3.56	3.73	3.54	3.51
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		**3.64**	**3.64**	**3.64**	**3.64**
Nilai Hasil IKM		**90.04**	**90.09**	**90.12**	**90.14**

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Kewajaran Biaya Pelayanan (4,00), sedangkan unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (3,15). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif pelayanan yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata seluruh unsur pelayanan sebesar 3,64 .

Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Panyipatan pada umumnya baik (mutu pelayanan B) dan masyarakat telah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Namun demikian, unsur-unsur dengan nilai NRR paling rendah masih perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan, khususnya pada unsur Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, agar kualitas pelayanan publik ke depan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Panyipatan" pada tahun 2025 tercatat sebesar 90,09, atau setara dengan 99,73% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,33. capaian kinerja pada tahun 2025 Mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 90,33, dengan tingkat pencapaian 105% terhadap target tahun 2024 sebesar 86.

Tren beberapa tahun terakhir meskipun sempat menurun pada tahun 2023, secara keseluruhan IKM Kecamatan Panyipatan menunjukkan tren kinerja pelayanan yang konsisten dan terjaga dengan baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 90,49 dan mengalami penurunan menjadi 90,43 pada 2022, pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi sehingga memperoleh nilai 85,86, pada tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga memperoleh nilai sebesar 90,33 dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sehingga memperoleh nilai 90,09 karena kurangnya kecepatan pelayanan dalam hal pembuatan KTP, tidak bisa melakukan perekaman dikarenakan alatnya rusak, jadi masyarakat harus kecapil dulu untuk melakukan perekaman, dan pergantian pegawai baru dari capil di karenakan sakit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pegawai pengganti sehingga banyak berkas masyarakat yang menumpuk dan tidak selesai.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Panyipatan" pada tahun 2025 tercatat mencapai 90,09, yang setara dengan 99,73% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 90,33. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 93 capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 96,87% dari target akhir Renstra dan masih diperlukan peningkatan sebesar 2,91 poin. Dengan sisa periode Renstra selama empat tahun, maka laju peningkatan rata-rata yang harus dicapai adalah sekitar 0,73 poin per tahun. Nilai tersebut relatif moderat dan realistis, mengingat capaian kinerja IKM Kecamatan Panyipatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren stabil pada kategori baik hingga sangat baik.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

"Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Panyipatan" Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 90,09. Untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru yang dibandingkan berada pada **kategori B (Baik)**. Kecamatan **Pamukan Selatan** memperoleh nilai tertinggi sebesar **85,42**, diikuti Kecamatan **Kelumpang Tengah** dengan nilai **82,82**, sedangkan Kecamatan **Kelumpang Hulu** mencatat nilai terendah sebesar **78,39**.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun berjalan pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** di kecamatan Kabupaten Kotabaru masih berada **di bawah capaian Provinsi**, khususnya pada indikator desa mandiri. Sementara itu, capaian IKM telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan berkelanjutan agar dapat mendekati atau melampaui standar pelayanan di tingkat provinsi dan nasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan desa secara terintegrasi.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Panyipatan "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Panyipatan melaksanakan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

   Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan salah satu penunjang sasaran stategis yang ke kedua selama tahun 2025 dengan melakukan oleh kasi pelayanan berupa :

   a. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat diperlukan ketangkasan dan pemahaman petugas pelayanan tentang berbagai produk layananyang di perlukan oleh masyarakat.

b. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 16 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi sepenuhnya (62,5%).

Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan pengambilan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pengambilan KK (Kartu Keluarga)
5. Pelayanan pengambilan kartu identitas anak (KIA).
6. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
9. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
10. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
11. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
15. Pelayanan Akta Kelahiran
16. Pelayanan Surat keterangan lain-lain

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kecamatan panyipatan.

Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 16 jenis pelayanan, yang telah memenuhi target indikator sebanyak 10 Jenis pelayanan tahun 2025 dengan capaian target 62,5 %. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktiviitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan

Panyipatan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Pelayanan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Pelayanan
1	Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal	0	Seksi PMD
2	Pelayanan pembuatan Rekomendasi	47	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan KTP Elektronik/Manual.	430	Seksi tapem
4	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	400	Seksi tapem
5	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	360	Seksi Tapem
6	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	25	Seksi Tapem
7	Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK	-	Seksi Trantib
8	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU)	-	Seksi PMD
9	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili	-	Seksi Tapem
10	Pelayanan Surat Keterangan Pindah	-	Seksi Tapem
11	Pelayanan Surat Keterangan Kematian.	-	Seksi Tapem
12	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	55	Seksi Kemasyarakatan
13	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian	1	Seksi Trantib
14	Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah	50	Seksi Kemasyarakatan
15	Pelayanan Surat Keterangan lainya	3	Seksi pelayanan
16.	Pelayanan Akta Kelahiran	410	Seksi Tapem

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah upaya sistematis untuk memperbaiki mutu layanan agar lebih efektif, efisien, cepat, tepat dan memuaskan pelanggan, sedangkan Prosedur Pelayanan adalag rangkaian Langkah atau tata cara yang harus diikuti dalam memberikan layanan agar berjalan konsisten dan sesuai standar.

Tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan:

a. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
b. Meningkatkan Kepercayaan dan Loyalitas
c. Mempercepat Proses Layanan
d. Meningkatkan citra organisasi

Salah satu Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah dengan membuat Maklumat Pelayanan, pembuatan standar Pelayanan, info syarat pelayanan, biaya dan waktu pelayanan.

Contoh Maklumat yang ada di Pelayana Kecamatan Panyipatan:

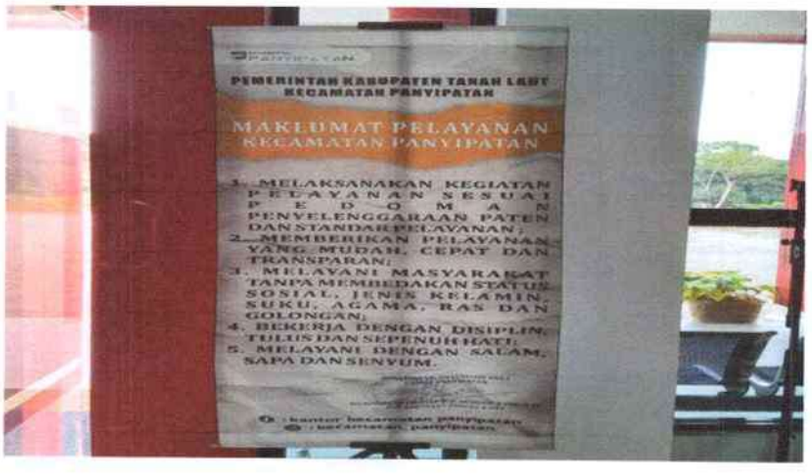

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Sarana pelayanan adalah segala fasilitas dan alat yang digunakan secara langsung dalam proses pelayanan sedangkan **Prasarana pelayanan** adalah fasilitas pendukung utama yang menunjang kelancaran pelayanan. Sarana dan Prasarana yang ada di ruang PATEN adalah 1 Komputer, 1 Pc, 1 Meja Pelayanan, 2 Kursi Pelayanan, 2 kursi tunggu, 1 meja tunggu, 1 lemari buku untuk pelanggan , dan untuk tahun 2025 ruang PATEN mendapatkan 1 Printer baru.

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Peningkatan kapasitas SDM pelayanan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan profesionalisme pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelayanan, karena kualitas layanan sangat bergantung pada kompetensi dan sikap petugas.

Salah satu Strategi Peningkatan Kapasita SDM pelayanan adalah dengan cara mengikuti Workshop seperti Penata Layanan Operasional pada seksi Pelayanan/ PATEN mengikuti Worksop Peningkatan Kualitas Pelayanan Front Office pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada hari rabu, 23 Juli 2025-24 Juli 2025 bertempat di hotel Gsig'n Banjarmasin.

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Front Office pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025:

5. Peningkatan partisipasi dan kepuasan Masyarakat

   Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat berarti upaya sistematis untuk melibatkan masyarakat secara aktif serta memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi atau melebihi harapan mereka, seperti penyediaan kotak saran, pelaksanaan survei, kanal pengaduan seperti SP4N LAPOR.

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengaduan oleh masyarakat. Hal ini berarti pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Panyipatan telah berjalan baik dan optimal.

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

   Melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor seperti FKP (Forum Konsultasi Publik).

   FKP ini dilakukan pada hari Jum'at 25 Juli 2025 bertempat di Aula Sapaham Kecamatan Panyipatan. Acara dibuka oleh Camat Panyipatan yang di hadiri oleh Seluruh Kepala Desa se Kecamatan Panyipatan, Kapolsek, Danposramil dan Seluruh Ketua BPD se Kecamatan Panyipatan. FKP ini bertujuan agar Kepala Desa, dan Seluruh Ketua BPD dapat memberikan saran dan masukan tentang Pelayanan atau kegiatan yang ada di Kecamatan Panyipatan.

   Hasil Berita Acara FKP ini adalah :

   1. Untuk Pelayanan DUKCAPIL akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil baik secara lisan ataupun surat tertulis resmi untuk mrminta pelayanan di Kecamatan lebih maksimal lagi.
   2. Untuk masalah keamanan pencurian sawit akan mengkoordinasikan dengan Kapolsek Panyipatan baik secara lisan ataupun rapat koordinasi.
   3. Untuk terkait pelayanan pembangunanizin untuk kedalaman sumur bor akan disampaiakan saat rapat kepada instansi Teknis.

   Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025.

Faktor Pendorong/Keberhasilan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

1. Kejelasan dan Kepastian Biaya Pelayanan

   Penerapan kebijakan pelayanan tanpa pungutan serta kejelasan informasi biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin dari unsur *Kewajaran Pelayanan* yang memperoleh nilai tertinggi dan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pelayanan di Kecamatan Panyipatan.

2. Kompetensi dan Sikap Aparatur Pelayanan

   Aparatur Kecamatan Panyipatan memiliki kompetensi, kemampuan teknis, serta sikap yang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dan keramahan petugas berdampak positif terhadap kenyamanan masyarakat saat menerima layanan.

3. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan yang Relatif Jelas

   Prosedur dan persyaratan pelayanan telah disusun secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, baik melalui informasi langsung di loket pelayanan maupun media informasi lainnya. Hal ini membantu mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan kesalahan administrasi.

4. Komitmen Pimpinan dan Koordinasi Internal

   Adanya komitmen pimpinan Kecamatan Panyipatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, didukung oleh koordinasi internal yang baik antarpegawai, mendorong konsistensi penerapan standar pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

   Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas pendukung, serta lingkungan pelayanan yang tertib dan nyaman, turut menunjang kelancaran proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Kurangnya fasilitas yang ada di Kasi Pelayanan yaitu hanya terdapat 1 (satu) Komputer/PC dengan kondisi tersebut memperlambat terselesainya pekerjaan.
2. Kurang terampilnya Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat memperlambat proses pelayanan Tanpa pelatihan rutin, pegawai mungkin tidak dapat menanggapi situasi atau permintaan masyarakat dengan efisien.

3. terdapat penurunan nilai IKM karena kurangnya kecepatan pelayanan dalam hal pembuatan KTP, tidak bisa melakukan perekaman dikarenakan alatnya rusak, jadi masyarakat harus kecapil dulu untuk melakukan perekaman, dan pergantian pegawai baru dari capil di karenakan sakit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pegawai pengganti sehingga banyak berkas masyarakat yang menumpuk dan tidak selesai.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Menambah fasilitas yang ada di kasi Pelayanan atau menambah Komputer dan printer sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh kegiatan yang ada di kasi Pelayanan.
2. Melakukan pelatihann atau bimtek kepada seluh pegawai Kecamatan Panyipatan terutama Kasi Pelayanan.
3. mengirim surat permohonan ke capil untuk menugaskan pegawai pengganti dan agar bisa melakukan pelayanan kependudukan 4 hari dalam seminggu, karena sebelumnya hanya 2 kali dalam seminggu.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 23 ASN pada Kecamatan Panyipatan serta di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 4.298.728.934,00 dan terealisasi Rp. 3.608.710.949,00 atau sebesar 83,94%.

Tabel 3. 11 Realisasi Program Kecamatan Panyipatan Tahun 2025

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.314.909.098,49	2.730.723.949,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	58.943.261,00	46.369.500,00
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.655.656,00	2.608.000,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	894.124.119,71	801.395.500,00

5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700,00	22.649.000,00
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.345.100,00	4.965.000,00
	JUMLAH	**4.298.728.935,20**	**3.608.701.949,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.298.728.935,20 \times 120\%) - 3.608.701.949,00}{(4.298.728.935,20 \times 120\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 30 %

Tabel 3. 12 Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
120%	83,94%	30%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.298.728.935,20 \times 99,73\%) - 3.608.701.949,00}{(4.298.728.935,20 \times 99,73\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 16 %

Tabel 3. 13 Efisiensi Sasaran Strategis 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,73%	83,94%	16%

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) memperoleh alokasi dana Belanja sebesar Rp. 4.298.728.934,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 3.608.710.949,00.

Tabel 3. 14 Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	50	60	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.314.909.098,49	2.730.723.949,00	82,37
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	90,33	90,09	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	58.943.261,00	46.369.500,00	78,67
						3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.655.656	2.608.000	98,21
						4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	894.124.119,71	801.395.500,00	89,63
						5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700	22.649.000	99,55
						6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.345.100,00	4.965.000,00	92,88
								4.298.728.935,20	3.608.701.949,00	83,95

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**4.298.728.935,20**	**3.608.710.949,00**	**83,95**	**3.454.963.543,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.191.009.461,27**	**3.509.266.380,00**	**83,73**	**3.401.012.543,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.674.152.078,00	2.139.618.284,00	80,01	2.095.670.983,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.340.482.177,00	1.085.365.859,00	80,97	1.079.166.983,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	841.701.706,00	731.087.258,00	86,86	717.379.096,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	744.527.506,00	638.913.876,00	85,81	688.791.096,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	97.174.200,00	92.173.382,00	94,85	28.588.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.073.969,00	78.470.449,00	73,98	79.228.924,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.227.329,00	74.946.490,00	76,30	79.228.924,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.846.640,00	3.523.959,00	44,91	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.294.400,00	56.780.000,00	68,17	56.200.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.294.400,00	56.780.000,00	68,17	56.200.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.010.000,00	99,40	3.240.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	5.010.000,00	99,40	3.240.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.560.000,00	19.115.833,00	77,83	18.185.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.910.000,00	15.770.000,00	75,42	18.005.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.650.000,00	3.345.833,00	91,67	180.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.985.726,00	41.273.365,00	66,59	39.903.420,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.061.166,00	37.730.820,00	66,12	39.179.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.924.560,00	3.542.545,00	71,94	724.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.794.152,00	84.969.521,00	71,53	99.124.865,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	118.580.995,00	84.969.521,00	71,66	99.124.865,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	213.157,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.378,00	10.123,00	58,25	10.288,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.299,00	8.334,00	58,28	9.497,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.079,00	1.789,00	58,10	791,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.115.279,00	62.543.902,00	72,63	59.996.173,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.065.237,00	55.589.593,00	72,13	58.019.989,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.050.042,00	6.954.309,00	76,84	1.976.184,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.474.115,00	1.526.350,00	61,69	1.474.810,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.197.669,00	1.320.565,00	60,09	1.413.061,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	276.446,00	205.785,00	74,44	61.749,00

5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.417.098,00	4.579.058,00	71,36	4.424.407,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.578.434,00	3.961.721,00	71,02	4.239.160,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	838.664,00	617.337,00	73,61	185.247,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.008.354,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.008.354,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.333.669.901,00	1.054.252.425,00	79,05	1.016.504.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.129.688.559,00	864.032.631,00	76,48	829.078.380,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.044.141.569,00	784.584.459,00	75,14	806.179.461,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	85.546.990,00	79.448.172,00	92,87	22.898.919,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	203.981.342,00	190.219.794,00	93,25	187.425.620,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	203.981.342,00	190.219.794,00	93,25	187.425.620,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.979.383,27	853.470.096,00	92,27	1.009.521.560,00
5.1.02.01	Belanja Barang	343.633.847,27	306.206.100,00	89,11	300.354.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	343.633.847,27	306.206.100,00	89,11	300.354.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	300.825,00	185.000,00	61,50	171.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	802.425,00	800.000,00	99,70	381.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.620.105,09	22.366.600,00	75,51	25.167.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.060.539,62	7.143.000,00	88,62	6.818.000,00
5 1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.058.969,00	2.330.000,00	76,17	792.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.188.091,00	9.048.500,00	80,88	10.732.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.967.155,00	2.594.000,00	87,42	4.625.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.542.806,56	19.214.000,00	89,19	19.350.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	595.351,00	530.000,00	89,02	785.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.375.000,00	19.890.000,00	93,05	22.485.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	187.155.000,00	170.415.000,00	91,06	172.358.000,00

5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	9.340.650,00	7.795.000,00	83,45	7.440.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	26.376.930,00	22.645.000,00	85,85	17.290.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	304.775.536,00	283.735.942,00	93,10	337.480.160,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	260.800.000,00	244.028.310,00	93,57	306.372.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	19.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	16.300.000,00	95,32	19.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	600.000,00	600.000,00	100,00	700.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	400.000,00	400.000,00	100,00	300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	168.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	100,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	10.600.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.500.000,00	10.243.310,00	62,08	12.033.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.000.000,00	3.285.000,00	25,27	2.889.000,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.144.236,00	12.630.132,00	96,09	17.048.160,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.760.000,00	11.747.232,00	99,89	15.757.560,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	615.216,00	392.400,00	63,78	573.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	769.020,00	490.500,00	63,78	717.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.831.300,00	27.077.500,00	87,82	14.060.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	8.400.000,00	84,00	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.523.800,00	7.470.000,00	78,44	2.360.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.107.500,00	2.107.500,00	100,00	700.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.200.000,00	9.100.000,00	98,91	2.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	115.000.000,00	102.471.730,00	89,11	112.772.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000,00	102.471.730,00	89,11	112.772.400,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.500.000,00	36.384.656,00	97,03	37.994.700,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.000.000,00	27.469.217,00	88,61	30.007.300,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.500.000,00	25.672.857,00	81,50	31.305.400,00

5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.600.000,00	5.100.000,00	77,27	5.700.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	965.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.200.000,00	3.800.000,00	90,48	5.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.200.000,00	4.045.000,00	96,31	500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	154.570.000,00	154.067.324,00	99,67	252.915.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.570.000,00	154.067.324,00	99,67	252.915.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.000.000,00	95.912.324,00	99,91	155.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.570.000,00	58.155.000,00	99,29	97.915.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	6.989.000,00	99,84	6.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	6.989.000,00	99,84	6.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000,00	389.000,00	97,25	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	591.878.000,00	516.178.000,00	87,21	295.820.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	591.878.000,00	516.178.000,00	87,21	295.820.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	591.878.000,00	516.178.000,00	87,21	295.820.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	591.878.000,00	516.178.000,00	87,21	295.820.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**4.191.009.461,27**	**3.509.266.380,00**	**83,73**	**3.401.012.543,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**107.719.473,93**	**99.444.569,00**	**92,32**	**53.951.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.719.473,93	84.887.019,00	91,55	53.951.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	17.951.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	10.905.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	10.905.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	7.046.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	3.846.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.020.962,00	9.845.500,00	89,33	11.700.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	11.020.962,00	9.845.500,00	89,33	0,00

5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	11.020.962,00	9.845.500,00	89,33	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.698.511,93	75.041.519,00	91,85	14.500.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	69.821.511,93	63.841.519,00	91,44	14.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	69.821.511,93	63.841.519,00	91,44	14.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.877.000,00	11.200.000,00	94,30	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.877.000,00	11.200.000,00	94,30	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.557.550,00	97,05	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.000.000,00	14.557.550,00	97,05	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	14.557.550,00	97,05	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	14.557.550,00	97,05	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**107.719.473,93**	**99.444.569,00**	**92,32**	**53.951.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**4.298.728.935,20**	**3.608.710.949,00**	**83,95**	**3.454.963.543,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(4.298.728.935,20)**	**(3.608.710.949,00)**	**83,95**	**(3.454.963.543,00)**

Sumber : Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**4.298.728.935,20**	**3.608.710.949,00**	**3.454.963.543,00**	**4,45**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.191.009.461,27**	**3.509.266.380,00**	**3.401.012.543,00**	**3,18**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.674.152.078,00	2.139.618.284,00	2.095.670.983,00	2,10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.340.482.177,00	1.085.365.859,00	1.079.166.983,00	0,57
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	841.701.706,00	731.087.258,00	717.379.096,00	1,91
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	744.527.506,00	638.913.876,00	688.791.096,00	-7,24
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	97.174.200,00	92.173.382,00	28.588.000,00	222,42
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.073.969,00	78.470.449,00	79.228.924,00	-0,96
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.227.329,00	74.946.490,00	79.228.924,00	-5,41
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.846.640,00	3.523.959,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.294.400,00	56.780.000,00	56.200.000,00	1,03
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.294.400,00	56.780.000,00	56.200.000,00	1,03
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.010.000,00	3.240.000,00	54,63
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	5.010.000,00	3.240.000,00	54,63
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.560.000,00	19.115.833,00	18.185.000,00	5,12
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.910.000,00	15.770.000,00	18.005.000,00	-12,41
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.650.000,00	3.345.833,00	180.000,00	1758,80
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.985.726,00	41.273.365,00	39.903.420,00	3,43
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.061.166,00	37.730.820,00	39.179.220,00	-3,70
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.924.560,00	3.542.545,00	724.200,00	389,17
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.794.152,00	84.969.521,00	99.124.865,00	-14,28

5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	118.580.995,00	84.969.521,00	99.124.865,00	-14,28
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	213.157,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.378,00	10.123,00	10.288,00	-1,60
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.299,00	8.334,00	9.497,00	-12,25
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.079,00	1.789,00	791,00	126,17
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.115.279,00	62.543.902,00	59.996.173,00	4,25
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.065.237,00	55.589.593,00	58.019.989,00	-4,19
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.050.042,00	6.954.309,00	1.976.184,00	251,91
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.474.115,00	1.526.350,00	1.474.810,00	3,49
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.197.669,00	1.320.565,00	1.413.061,00	-6,55
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	276.446,00	205.785,00	61.749,00	233,26
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.417.098,00	4.579.058,00	4.424.407,00	3,50
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.578.434,00	3.961.721,00	4.239.160,00	-6,54
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	838.664,00	617.337,00	185.247,00	233,25
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.008.354,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.008.354,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.333.669.901,00	1.054.252.425,00	1.016.504.000,00	3,71
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.129.688.559,00	864.032.631,00	829.078.380,00	4,22
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.044.141.569,00	784.584.459,00	806.179.461,00	-2,68
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	85.546.990,00	79.448.172,00	22.898.919,00	246,95
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	203.981.342,00	190.219.794,00	187.425.620,00	1,49
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	203.981.342,00	190.219.794,00	187.425.620,00	1,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.979.383,27	853.470.096,00	1.009.521.560,00	-15,46
5.1.02.01	Belanja Barang	343.633.847,27	306.206.100,00	300.354.000,00	1,95
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	343.633.847,27	306.206.100,00	300.354.000,00	1,95
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	300.825,00	185.000,00	171.000,00	8,19
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	802.425,00	800.000,00	381.000,00	109,97
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.620.105,09	22.366.600,00	25.167.000,00	-11,13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.060.539,62	7.143.000,00	6.818.000,00	4,77
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.058.969,00	2.330.000,00	792.000,00	194,19
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.188.091,00	9.048.500,00	10.732.000,00	-15,69

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.967.155,00	2.594.000,00	4.625.000,00	-43,91
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	2.160.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	1.200.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	900.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.542.806,56	19.214.000,00	19.350.000,00	-0,70
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	595.351,00	530.000,00	785.000,00	-32,48
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.375.000,00	19.890.000,00	22.485.000,00	-11,54
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	187.155.000,00	170.415.000,00	172.358.000,00	-1,13
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	7.700.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	9.340.650,00	7.795.000,00	7.440.000,00	4,77
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	26.376.930,00	22.645.000,00	17.290.000,00	30,97
5.1.02.02	Belanja Jasa	304.775.536,00	283.735.942,00	337.480.160,00	-15,93
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	260.800.000,00	244.028.310,00	306.372.000,00	-20,35
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	16.400.000,00	19.600.000,00	-16,33
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	16.300.000,00	19.000.000,00	-14,21
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	600.000,00	600.000,00	700.000,00	-14,29
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	400.000,00	400.000,00	300.000,00	33,33
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	168.000.000,00	-10,71
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	900.000,00	-66,67
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	48.000.000,00	-100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	24.000.000,00	-100,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	350.000,00	-100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	33.000.000,00	33.000.000,00	10.600.000,00	211,32
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.500.000,00	10.243.310,00	12.033.000,00	-14,87
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.000.000,00	3.285.000,00	2.889.000,00	13,71
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.144.236,00	12.630.132,00	17.048.160,00	-25,91
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.760.000,00	11.747.232,00	15.757.560,00	-25,45

5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	615.216,00	392.400,00	573.600,00	-31,59
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	769.020,00	490.500,00	717.000,00	-31,59
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.831.300,00	27.077.500,00	14.060.000,00	92,59
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	8.400.000,00	9.000.000,00	-6,67
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.523.800,00	7.470.000,00	2.360.000,00	216,53
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.107.500,00	2.107.500,00	700.000,00	201,07
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.200.000,00	9.100.000,00	2.000.000,00	355,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	115.000.000,00	102.471.730,00	112.772.400,00	-9,13
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000,00	102.471.730,00	112.772.400,00	-9,13
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.500.000,00	36.384.656,00	37.994.700,00	-4,24
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.000.000,00	27.469.217,00	30.007.300,00	-8,46
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.500.000,00	25.672.857,00	31.305.400,00	-17,99
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	700.000,00	-100,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.600.000,00	5.100.000,00	5.700.000,00	-10,53
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	965.000,00	-100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.200.000,00	3.800.000,00	5.600.000,00	-32,14
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.200.000,00	4.045.000,00	500.000,00	709,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	154.570.000,00	154.067.324,00	252.915.000,00	-39,08
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.570.000,00	154.067.324,00	252.915.000,00	-39,08
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.000.000,00	95.912.324,00	155.000.000,00	-38,12
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.570.000,00	58.155.000,00	97.915.000,00	-40,61
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	6.989.000,00	6.000.000,00	16,48
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	6.989.000,00	6.000.000,00	16,48
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.000.000,00	10,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000,00	389.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	591.878.000,00	516.178.000,00	295.820.000,00	74,49
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	591.878.000,00	516.178.000,00	295.820.000,00	74,49

	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	591.878.000,00	516.178.000,00	295.820.000,00	74,49
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	591.878.000,00	516.178.000,00	295.820.000,00	74,49
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**4.191.009.461,27**	**3.509.266.380,00**	**3.401.012.543,00**	**3,18**
5.2	**BELANJA MODAL**	**107.719.473,93**	**99.444.569,00**	**53.951.000,00**	**84,32**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.719.473,93	84.887.019,00	53.951.000,00	57,34
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	9.800.000,00	-100,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	9.800.000,00	-100,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	9.800.000,00	-100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	17.951.000,00	-100,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	10.905.000,00	-100,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	10.905.000,00	-100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	7.046.000,00	-100,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	3.200.000,00	-100,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	3.846.000,00	-100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.020.962,00	9.845.500,00	11.700.000,00	-15,85
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	11.700.000,00	-100,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	11.700.000,00	-100,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	11.020.962,00	9.845.500,00	0,00	
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	11.020.962,00	9.845.500,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.698.511,93	75.041.519,00	14.500.000,00	417,53
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	69.821.511,93	63.841.519,00	14.500.000,00	340,29
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	69.821.511,93	63.841.519,00	14.500.000,00	340,29
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.877.000,00	11.200.000,00	0,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.877.000,00	11.200.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.557.550,00	0,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.000.000,00	14.557.550,00	0,00	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	14.557.550,00	0,00	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	14.557.550,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	**107.719.473,93**	**99.444.569,00**	**53.951.000,00**	84,32
	JUMLAH BELANJA	**4.298.728.935,20**	**3.608.710.949,00**	**3.454.963.543,00**	4,45
	SURPLUS/DEFISIT	**(4.298.728.935,20)**	**(3.608.710.949,00)**	**(3.454.963.543,00)**	4,45

Sumber : Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan, Pemberdayaan Kecamatan, serta Pelayanan Publik, yang diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Panyipatan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan tercapai sebesar 60 persen, sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 90,09.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja, rata-rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 109,86 persen, dengan tingkat capaian kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi, yaitu pada rentang capaian di atas 91 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan pada Tahun 2025 telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Panyipatan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.
2. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang
3. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, kejelasan standar pelayanan, serta peningkatan kecepatan dan

ketepatan waktu layanan. Selain itu, penguatan sikap dan etika pelayanan aparatur dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan semakin responsif, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat..

4. Meningkatkan Penguatan Kompetensi Aparatur Pelayanan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan.
5. Memperkuat peran pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penguatan kelembagaan desa. Pendampingan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar desa mampu meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait guna memastikan keselarasan antara program pembangunan desa dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga mendukung percepatan peningkatan status desa menuju desa mandiri.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan perkembangan status desa.
8. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;

Panyipatan, 30 Januari 2026

Camat Panyipatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PANYIPATAN

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP. M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19870617 200602 1 001

SKPD : Kecamatan Panyipatan

TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP Tahun 2024 (Penilaian 2025)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Dokumen yang harus disiapkan	Status/ Progress Penyelesaian		Penangungjawab	Ket
1	**Perencanaan Kinerja**								
	1). Penentuan target Perjanjian Kinerja Kedepannya agar mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Menyusun target PK 2025 dengan mengacu pada capaian SAKIP tahun sebelumnya serta analisis tren capaian kinerja	2 Dokumen	Januari s/d Desember 2025	Dokumen PKMurni dan PK Perubahan tahun berjalan.	Proses	Telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Target Rencana Aksi agar disesuaikan atau dihubungkan dengan target perjanjian kinerja.	Sinkronisasi target Rencana Aksi dengan indikator pada Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Rencana Aksi, PK, Renstra Kecamatan	Proses	Penyelarasan target sedang dilakukan dalam draf Renstra 2025–2029	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
2	**Pengukuran Kinerja**								
	1). Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan data kinerja yang disajikan dalam bentuk angka atau uraian agar menjelaskan capaian kinerja yang direncanakan secara jelas dan nyata.	Perbaikan format pelaporan capaian kinerja agar lebih terukur, kuantitatif, dan naratif	4 Laporan	Januari s/d Desember 2025	Laporan Kinerja Triwulanan, data dukung kegiatan, dokumen pengukuran indikator	Proses	Penyusunan laporan kinerja triwulan dalam proses untuk triwulan 1 dan 2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Kedepannya pimpinan melengkapi bukti/data pemantauan terkait daya serap capaian kinerja dari setiap level dalam melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja. Seperti bukti serupa data dari setiap tingkatan organisasi, laporan, bukti kegiatan lainnya. Lampiran pemantauan pada kinerja bawahan yang oleh pimpinan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E- Kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP Bulanan ,umpan balik (feedback) dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjang. hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.	Penguatan mekanisme monitoring dan pemanfaatan e-Kinerja dengan narasi feedback, bukan hanya simbol	6 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Bukti monitoring pimpinan, laporan SKP bulanan, dokumentasi e-Kinerja	Proses	Feedback pimpinan mulai ditingkatkan ke bentuk narasi analisis	Camat,Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panyipatan	

3	**Pelaporan Kinerja**								
	1). Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan - catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi berkala atas rencana aksi RATL setiap triwulan	4 dokumen	Januari s/d Desember 2025	Laporan triwulan Kinerja Triwulan 1,2,3 dan 4 tahun 2025	Proses	Tindak lanjut sudah berjalan melalui RATL.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Pimpinan akan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	8 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Dokumen E-Kinerja / SKP Laporan monitoring pimpinan catatan feedback bulan juli s/d Desember 2025 pada setiap pejabat yang ada di kantor Kecamatan Panyipatan	Proses	Feedback narasi sudah diterapkan dalam evaluasi kinerja	Camat,Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panyipatan	
	3). Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan Renstra tahun 2025- 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian Output/outcame kinerja perangkat daerah.	Melakukan Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja PK 2025 dan Renstra Kecamatan 2025–2029 berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian Output/outcame kinerja perangkat daerah.	3 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Dokumen PK 2025, draf Renstra 2025–2029, laporan evaluasi internal	Proses	Masih dalam tahap finalisasi penyusunan Renstra Kecamatan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	

Panyipatan, September 2025

Mengetahui

Camat Panyipatan,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO,S.STP,M.IP

NIP.19870617 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP NIP 19870617 200602 1 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	60 Persen
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,34 Nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.345.100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.943.261
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.655.656
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	894.124.120
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.751.700
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.300.000.788

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP 19870617 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail: kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKA PRIATMA ARVIE, ST

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.19870617 200602 1 001	NIP.198406112009031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai
		Persentase Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	100 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.300.000.787

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

Sekretaris Camat

RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.198406112009031005

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASPUPAH

Jabatan : Plt. Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	MASPUPAH
NIP. 19870617 200602 1001	NIP. 19710215 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen
3	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.345.100
	Sub Kegiatan	
2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.867.550
3	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.477.550

Panyipatan,02 September 2025

Camat Panyipatan

Plt.Kasi Pelayanan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

MASPUPAH
NIP. 19710215 201406 2 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURDIN, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIZKA PRIATMA ARVIE, ST

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIZKA PRIATMA ARVIE, ST	NURDIN, SE
NIP.19840611 200903 1 005	NIP. 19750510 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

7	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
9	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
12	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

16	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.350.627
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.020.962
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.235.925
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.967.155
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.749.890
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.066.491
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.227.709
9	Penyediaan Bahan/Material	16.186.972
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.575.000
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.577.410
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.020.962

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.500.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.735.925
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.500.000
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000

Panyipatan, 02 September 2025

Sekretaris Camat Panyipatan

RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.19840611 200903 1 005

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NURDIN,SE
NIP. 19750510 201212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAULANA SETIYO BUDI, M.M

Jabatan : Kasi PMD&K

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan,02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	MAULANA SETIYO BUDI,M.M
NIP.19870617 200602 1 001	NIP.19760410 1997031 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	10 Jumlah
2	Meningkatnya Desa yang tertib Administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
3	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen
4	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen
6	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.943.261
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700
	Sub Kegiatan	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.350.950
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.943.261
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.755.648

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

Kasi PMD&K

MAULANA SETIYO BUDI,M.M
NIP 19760410 1997031 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.IQRAR TASDIQI,S.IP

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan,02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	H.IQRAR TASDIQI,S.IP
NIP.19870617 200602 1 001	NIP. 19930502 201507 1 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
2	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16 orang
4	Terlaksananya Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan Desa(Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen
5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700
	Sub Kegiatan	
3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90.312.110
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.645.102
5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

Kasi Tata Pemerintahan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

H.IQRAR TASDIQI,S.IP
NIP. 19930502 201507 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAINAL ABIDIN.SP

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	JAINAL ABIDIN.SP
NIP.19870617 200602 1 001	NIP. 19750510 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	10 Jumlah
3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
4	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.655.656
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119
	Sub Kegiatan	
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2.655.656
4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.047.861

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

Kasi Ketentraman dan Ketertiban

MUHAMMAD HADIAT WIDAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

JAINAL ABIDIN.SP
NIP. 19750510 201212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website: kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYA LESTARI, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIZKA PRIATMA ARVIE, ST

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIZKA PRIATMA ARVIE, ST	SURYA LESTARI, SE
NIP.19840611 200903 1 005	NIP.19830116 201001 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	8
4	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan
6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.771.755
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.675.621.518
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.198.969
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.572.786
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.674.152.078
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.469.440

Panyipatan, 02 September 2025

Sekretaris Camat Panyipatan

RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.19840611 200903 1 005

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

SURYA LESTARI, SE
NIP. 19830116 201001 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAD RIDHO, S.AG

Jabatan : Plt. Kasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	RAHMAD RIDHO, S.AG
NIP.19870617 200602 1 001	NIP. 19711201 200801 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	662 orang

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	766.764.148

Panyipatan , 02 September 2025

Camat Panyipatan

Plt. Kasi Kemasyarakatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

RAHMAD RIDHO, S.AG
NIP .19711201 200801 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Tanggal Ditetapkan: 2019

1. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyusun Jadwal Rencana Program Kegiatan Sekretariat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran.

1.1.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

1.1.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

1.2. Sub Bagian Keuangan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Sekretariat.

1.2.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

1.2.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

1.3. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

1.3.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Dasar.

1.3.2. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Menengah.

1.4. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

1.4.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Dasar.

1.4.2. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Menengah.

1.5. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

1.5.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

1.5.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

1.5.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

1.5.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

1.6. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar.

1.6.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

1.6.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

1.6.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

1.6.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

2.1. Sub Bagian Perencanaan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

2.1.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman.

2.1.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul.

2.1.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.1.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah.

2.2.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman.

2.2.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul.

2.2.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.2.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.3. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

2.3.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Menengah.

2.4. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

2.4.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Menengah.

2.5. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus.

2.5.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman.

2.5.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul.

2.5.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.5.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.6. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus.

2.6.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman.

2.6.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul.

2.6.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.6.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.7. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

2.7.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Khusus

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Khusus.

2.8. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

2.8.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Khusus

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Khusus.

3. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyusun jadwal rencana program kegiatan Sekretariat.

3.1. Sub Bagian Perencanaan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

3.1.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

3.1.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

3.1.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.1.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.2. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar.

3.2.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

3.2.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

3.2.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.3. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

3.3.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Dasar.

3.4. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

3.4.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Dasar.

3.5. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini.

3.5.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman.

3.5.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul.

3.5.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.5.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.6. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini.

3.6.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman.

3.6.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul.

3.6.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.6.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.7. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

3.7.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Anak Usia Dini.

3.8. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

3.8.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Anak Usia Dini.

3.9. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal.

3.9.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman.

3.9.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul.

3.9.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.9.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.10. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal.

3.10.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman.

3.10.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul.

3.10.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.10.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.11. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

3.11.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Nonformal

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Nonformal.

3.12. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

3.12.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Nonformal

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Nonformal.

RENCANA AKSI
Panyipatan
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Sumber Anggaran
											Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83										
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	-		90.00		0.00		0.00			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		8	3,198,969	3,198,969.00		-		-		-		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	1,572,786	1,572,786.00		-		-		-		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	-		85.78		0.00		0.00			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2,599,527,842	649,881,962.00		649,881,960.00		649,881,960.00		649,881,960.00		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1,469,440	1,469,440.00		-		-		-		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	-		88.00		0.00		0.00			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,967,155	2,967,155.00		-		-		-		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	36,791,375	36,791,375.00		-		-		-		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,066,491	10,066,491.00		-		-		-		

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9,299,409	9,299,409.00		-		-		-		
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	12,774,272	-		-		-		12,774,272.00		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	80,575,000	80,575,000.00		-		-		-		
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1,577,410	1,577,410.00		-		-		-		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	-		100.00		0.00		0.00			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11,020,962	2,755,242.00		2,755,240.00		2,755,240.00		2,755,240.00		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		60.00		0.00		0.00			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	44,500,000	44,500,000.00		-		-		-		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	258,777,480	64,694,370.00		64,694,370.00		64,694,370.00		64,694,370.00		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		75.75		0.00		0.00			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37,500,000	37,500,000.00		-		-		-		

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	62,500,000	62,500,000.00		-		-		-		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	15,000,000	15,000,000.00		-		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90.34										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	-		50.00		0.00		0.00			
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	2,867,550	2,867,550.00		-		-		-		
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	2,477,550	-		2,477,550.00		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	-		40.73		0.00		0.00			
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	55,533,261	55,533,261.00		-		-		-		

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4										
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	-		60.00		0.00		0.00			
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3,197,912	-		3,197,912.00		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	Persen	100	-		66.66		0.00		0.00			
							Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	-		0.00		0.00		0.00			
							Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	10	-		0.00		0.00		0.00			

						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	orang	16	90,312,110	-		90,312,110.00		-		-		
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	662	785,569,005	785,569,005.00		-		-		-		
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	37,071,881	37,071,881.00		-		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	-		60.00		0.00		0.00			
							Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	Persen	100	-		0.00		0.00		0.00			
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	3,645,102	-		3,645,102.00		-		-		

						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20	10,755,648	-		10,755,648.00		-		-		
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	4,063,076	-		4,063,076.00		-		-		
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	8,350,950	8,350,950.00		-		-		-		

Panyipatan, Januari 2025

Camat Panyipatan,

Muhammad Hadiat Wicaksono, S.STP, M.IP

Pembina (IV/a)

NIP 197311281998031008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jalan Raya Batakan RT.09 Desa Panyipatan 70871

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 022 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Panyipatan;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Kecamatan Panyipatan dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
KEEMPAT	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan
Pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19870617 200602 1 001

Tembusan Yth:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 022 Tahun 2025
TANGGAL : 21 Februari 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Kecamatan Panyipatan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan / Jumlah Desa yang ada di Kecamatan*100%	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey kepada Masyarakat	

a.n. **BUPATI TANAH LAUT**
Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.S.TP,M.IP
Pembina (IV/a)
NIP.19870617 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Jln. Raya Batakan RT. 009 Desa Panyipatan Kode Pos 70871

Panyipatan, 02 Februari 2026

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
c.q. Kepala Bagian Organisasi
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.8.6.3/090.1/PNY/2026

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2025	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya.

Diterima Tanggal 02, Februari, 2026
Penerima

Karina Hanani Effendi

Nomor Telepon .....

Pengirim
Camat Panyipatan ,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO,S.STP,M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198706172006021001

SKPD : Kecamatan Panyipatan

TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP Tahun 2024 (Penilaian 2025)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Dokumen yang harus disiapkan	Status/ Progress Penyelesaian		Penangungjawab	Ket
1	**Perencanaan Kinerja**								
	1). Penentuan target Perjanjian Kinerja Kedepannya agar mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Menyusun target PK 2025 dengan mengacu pada capaian SAKIP tahun sebelumnya serta analisis tren capaian kinerja	2 Dokumen	Januari s/d Desember 2025	Dokumen PKMurni dan PK Perubahan tahun berjalan.	Proses	Telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2025	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Target Rencana Aksi agar disesuaikan atau dihubungkan dengan target perjanjian kinerja.	Sinkronisasi target Rencana Aksi dengan indikator pada Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Rencana Aksi, PK, Renstra Kecamatan	Proses	Penyelarasan target sedang dilakukan dalam draf Renstra 2025–2029	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
2	**Pengukuran Kinerja**								
	1). Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan data kinerja yang disajikan dalam bentuk angka atau uraian agar menjelaskan capaian kinerja yang direncanakan secara jelas dan nyata.	Perbaikan format pelaporan capaian kinerja agar lebih terukur, kuantitatif, dan naratif	4 Laporan	Januari s/d Desember 2025	Laporan Kinerja Triwulanan, data dukung kegiatan, dokumen pengukuran indikator	Proses	Penyusunan laporan kinerja triwulan dalam proses untuk triwulan 1 dan 2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Kedepannya pimpinan melengkapi bukti/data pemantauan terkait daya serap capaian kinerja dari setiap level dalam melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja. Seperti bukti serupa data dari setiap tingkatan organisasi, laporan, bukti kegiatan lainnya. Lampiran pemantauan pada kinerja bawahan yang oleh pimpinan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E- Kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP Bulanan ,umpan balik (feedback) dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjang. hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.	Penguatan mekanisme monitoring dan pemanfaatan e-Kinerja dengan narasi feedback, bukan hanya simbol	6 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Bukti monitoring pimpinan, laporan SKP bulanan, dokumentasi e-Kinerja	Proses	Feedback pimpinan mulai ditingkatkan ke bentuk narasi analisis	Camat,Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panyipatan	

3	**Pelaporan Kinerja**								
	1). Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan - catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi berkala atas rencana aksi RATL setiap triwulan	4 dokumen	Januari s/d Desember 2025	Laporan triwulan Kinerja Triwulan 1,2,3 dan 4 tahun 2025	Proses	Tindak lanjut sudah berjalan melalui RATL.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	
	2). Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Pimpinan akan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	8 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Dokumen E-Kinerja / SKP Laporan monitoring pimpinan catatan feedback bulan juli s/d Desember 2025 pada setiap pejabat yang ada di kantor Kecamatan Panyipatan	Proses	Feedback narasi sudah diterapkan dalam evaluasi kinerja	Camat,Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panyipatan	
	3). Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan Renstra tahun 2025- 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian Output/outcame kinerja perangkat daerah.	Melakukan Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja PK 2025 dan Renstra Kecamatan 2025–2029 berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian Output/outcame kinerja perangkat daerah.	3 Dokumen	Juli s/d Desember 2025	Dokumen PK 2025, draf Renstra 2025–2029, laporan evaluasi internal	Proses	Masih dalam tahap finalisasi penyusunan Renstra Kecamatan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	

Panyipatan, September 2025

Mengetahui

Camat Panyipatan,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO,S.STP,M.IP

NIP.19870617 200602 1 001

Pos
Overzichten van verbeterde uitvoerende pos
Overzichten van verbeterde uitvoerende pos
Overzichten van verbeterde uitvoerende

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Camat				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	60 Persen	50 Persen	83.33
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,34 Nilai	90.09	99.73
2	Sekretaris Camat				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	79.7	102.18
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal Perangkat daerah	100 Persen	100	100
3	Kasi Tata Pemerintahan				
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen	100 Persen	100
	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen	100 Persen	100
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16 orang	16 Orang	100
	Terlaksananya Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan Desa(Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Kasi Trantib				
	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	100
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	10 Jumlah	10 Jumlah	100

	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	100
4	Kasi Pelayanan				
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	100
5	Kasi PMD/K				
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	10 Jumlah	10 Jumlah	100
	Meningkatnya Desa yang tertib Administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100
	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen	11 Dokumen	100
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100

	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	100
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5	Kasi Kemasyarakatan				
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	662 orang	662 orang	100 Persen
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100

	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100
	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	100

	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	100
7	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen	100
	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	8	8	100
	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	100
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 231 /LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Panyipatan Kabupaten Tanah Laut
di
Panyipatan

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. **Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. **Hasil evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/330/Insp/2025 tanggal 29 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	A	> 80 – 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 79,70 dengan predikat **"BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik".**

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	22,50	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,00
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		76,10	79,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Kecamatan panyipatan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

1) Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut, dengan uraian perbandingan sebagai berikut :

Tabel perbandingan target PK 2025 dan capaian 2024

No	Dokumen Perencanaan	Target
1	Renstra 2024-2026 (tahun 2025)	83,00
2	Rancangan Renstra 2025-2029 (tahun 2025)	82,50
3	Perjanjian Kinerja tahun 2025	83,00
4	Hasil Evaluasi 2024	76,10

2) Rencana Aksi dan monitoring evaluasi kinerja secara berkala telah dilakukan namun belum cukup menggambarkan secara optimal aktifitas kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan Target Rencana Aksi tidak berdasarkan dengan target perjanjian Kinerja;

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan Data kinerja yang disajikan agar menjelaskan capaian kinerja yang direncanakan. Data dalam bentuk angka atau uraian.
2) Pimpinan belum melengkapi bukti/data pemantauan terkait daya serap capaian kinerja dari setiap level dalam melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja. Seperti bukti berupa data dari setiap tingkatan organisasi, laporan, bukti kegiatan lainnya. Lampiran pemantauan pada kinerja bawahan yang oleh Pimpinan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Hasil pengukuran kinerja Laporan kinerja triwulanan juga harus memuat saran/rekomendasi terkait penyesuaian strategi atau ada analisis pengukuran kinerja sehingga terjadi *refocusing* yaitu: perubahan atas OTK atau struktur organisasi;
4) bab 3 Laporan kinerja telah menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja namun Capaian kinerja masih di bawah target maksimal .

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Kecamatan Panyipatan Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Satker Belum menyerahkan atau menyusun laporan capaian Kinerja secara berkala triwulan ke 2 tahun 2025;
2) Laporan Kinerja belum di publikasikan melalui situs web resmi instansi pemerintah, seperti portal PPID atau bagian publikasi situs web tersebut.
3) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja tahun 2024 indikator nilai SAKIP realisasi 79,70 nilai, namun pada target PK tahun 2025 83,00 nilai.
4) Dalam menyusun laporan kinerja belum sepenuhnya melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai sesuai dengan tanggungjawab dan tusi dari masing-masing pegawai. Semua pegawai harus memahami dan mengetahui isi laporan kinerja, serta ikut aktif dalam upaya peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1) Penentuan target Perjanjian Kinerja kedepannya agar mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut;

2) Target Rencana Aksi agar disesuaikan atau dihubungkan dengan target perjanjian Kinerja;

b. Pengukuran Kinerja

1) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan data kinerja yang disajikan dalam bentuk angka atau uraian agar menjelaskan capaian kinerja yang direncanakan secara jelas dan nyata.

5) Kedepannya pimpinan melengkapi bukti/data pemantauan terkait daya serap capaian kinerja dari setiap level dalam melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja. Seperti bukti berupa data dari setiap tingkatan organisasi, laporan, bukti kegiatan lainnya. Lampiran pemantauan pada kinerja bawahan yang oleh Pimpinan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

C. Pelaporan Kinerja

1) Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;

2) Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik *(feedback)* dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
3) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot		
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,10
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,00
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,40
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00

4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				79,70
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Jln. Raya Batakan RT. 009 Desa Panyipatan Kode Pos 70871

Panyipatan, 02 Februari 2026

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
c.q. Kepala Bagian Organisasi
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.8.6.3/090.1/PNY/2026

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2025	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya.

Diterima Tanggal ……
Penerima

Nomor Telepon ……..

Pengirim
Camat Panyipatan ,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO,S.STP,M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198706172006021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP NIP 19870617 200602 1 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	60 Persen
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,34 Nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.345.100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.943.261
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.655.656
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	894.124.120
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.751.700
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.300.000.788

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP 19870617 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail: kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKA PRIATMA ARVIE, ST

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.19870617 200602 1 001	NIP.198406112009031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai
		Persentase Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	100 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.300.000.787

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

Sekretaris Camat

RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.198406112009031005

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASPUPAH

Jabatan : Plt. Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	MASPUPAH
NIP. 19870617 200602 1001	NIP. 19710215 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen
3	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.345.100
	Sub Kegiatan	
2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.867.550
3	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.477.550

Panyipatan,02 September 2025

Camat Panyipatan

Plt.Kasi Pelayanan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

MASPUPAH
NIP. 19710215 201406 2 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURDIN, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIZKA PRIATMA ARVIE, ST

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIZKA PRIATMA ARVIE, ST	NURDIN, SE
NIP.19840611 200903 1 005	NIP. 19750510 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

7	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
9	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
12	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

16	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.350.627
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.020.962
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.235.925
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.967.155
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.749.890
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.066.491
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.227.709
9	Penyediaan Bahan/Material	16.186.972
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.575.000
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.577.410
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.020.962

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.500.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.735.925
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.500.000
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000

Panyipatan, 02 September 2025

Sekretaris Camat Panyipatan

RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.19840611 200903 1 005

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NURDIN,SE
NIP. 19750510 201212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAULANA SETIYO BUDI, M.M

Jabatan : Kasi PMD&K

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan,02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	MAULANA SETIYO BUDI,M.M
NIP.19870617 200602 1 001	NIP.19760410 1997031 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	10 Jumlah
2	Meningkatnya Desa yang tertib Administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
3	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen
4	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen
6	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.943.261
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700
	Sub Kegiatan	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.350.950
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.943.261
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.755.648

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

Kasi PMD&K

MAULANA SETIYO BUDI,M.M
NIP 19760410 1997031 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.IQRAR TASDIQI,S.IP

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan,02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	H.IQRAR TASDIQI,S.IP
NIP.19870617 200602 1 001	NIP. 19930502 201507 1 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
2	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16 orang
4	Terlaksananya Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan Desa(Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen
5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.751.700
	Sub Kegiatan	
3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90.312.110
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.645.102
5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

Kasi Tata Pemerintahan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

H.IQRAR TASDIQI,S.IP
NIP. 19930502 201507 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAINAL ABIDIN.SP

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	JAINAL ABIDIN.SP
NIP.19870617 200602 1 001	NIP. 19750510 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	10 Jumlah
3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
4	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.655.656
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119
	Sub Kegiatan	
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2.655.656
4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.047.861

Panyipatan, 02 September 2025

Camat Panyipatan

Kasi Ketentraman dan Ketertiban

MUHAMMAD HADIAT WIDAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

JAINAL ABIDIN.SP
NIP. 19750510 201212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website: kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYA LESTARI, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RIZKA PRIATMA ARVIE, ST

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIZKA PRIATMA ARVIE, ST	SURYA LESTARI, SE
NIP.19840611 200903 1 005	NIP.19830116 201001 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	8
4	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan
6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.771.755
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.675.621.518
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.198.969
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.572.786
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.674.152.078
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.469.440

Panyipatan, 02 September 2025

Sekretaris Camat Panyipatan

RIZKA PRIATMA ARVIE, ST
NIP.19840611 200903 1 005

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

SURYA LESTARI, SE
NIP. 19830116 201001 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jl.Raya Batakan RT. 9 Desa Panyipatan NKP. 70871
Website : kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id e-mail : kantorkecamatanpanyipatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAD RIDHO, S.AG

Jabatan : Plt. Kasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panyipatan, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP	RAHMAD RIDHO, S.AG
NIP.19870617 200602 1 001	NIP. 19711201 200801 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYIPATAN
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	662 orang

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	894.124.119
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	766.764.148

Panyipatan , 02 September 2025

Camat Panyipatan

Plt. Kasi Kemasyarakatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, MIP
NIP.19870617 200602 1 001

RAHMAD RIDHO, S.AG
NIP .19711201 200801 1 012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Tanggal Ditetapkan: 2019

1. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyusun Jadwal Rencana Program Kegiatan Sekretariat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran.

1.1.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

1.1.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

1.2. Sub Bagian Keuangan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Sekretariat.

1.2.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

1.2.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

1.3. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

1.3.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Dasar.

1.3.2. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Menengah.

1.4. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

1.4.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Dasar.

1.4.2. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Menengah.

1.5. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

1.5.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

1.5.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

1.5.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

1.5.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

1.6. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar.

1.6.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

1.6.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

1.6.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

1.6.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

2.1. Sub Bagian Perencanaan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah.

2.1.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman.

2.1.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul.

2.1.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.1.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah.

2.2.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Sleman.

2.2.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Bantul.

2.2.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.2.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Menengah Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.3. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

2.3.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Menengah.

2.4. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

2.4.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Menengah

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Menengah.

2.5. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus.

2.5.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman.

2.5.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul.

2.5.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.5.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.6. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus.

2.6.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Sleman.

2.6.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Bantul.

2.6.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

2.6.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2.7. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

2.7.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Khusus

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Khusus.

2.8. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

2.8.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Khusus

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Khusus.

3. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyusun jadwal rencana program kegiatan Sekretariat.

3.1. Sub Bagian Perencanaan

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar.

3.1.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

3.1.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

3.1.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.1.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.2. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar.

3.2.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Sleman.

3.2.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Bantul.

3.2.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.3. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

3.3.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Dasar.

3.4. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

3.4.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Dasar

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Dasar.

3.5. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini.

3.5.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman.

3.5.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul.

3.5.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.5.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.6. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini.

3.6.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Sleman.

3.6.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Bantul.

3.6.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.6.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.7. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

3.7.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Anak Usia Dini.

3.8. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

3.8.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Anak Usia Dini.

3.9. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal

Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal.

3.9.1. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman.

3.9.2. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul.

3.9.3. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.9.4. Sub Bagian Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Menyusun bahan rumusan rencana program dan anggaran Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.10. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal

Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal.

3.10.1. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Sleman.

3.10.2. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Bantul.

3.10.3. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3.10.4. Sub Bagian Keuangan Program Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan Pendidikan Nonformal Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

3.11. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan.

3.11.1. Sub Bagian Umum Program Pendidikan Nonformal

Tugas: Melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, ketata usahaan dan kehumasan Pendidikan Nonformal.

3.12. Sub Bagian Hukum

Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.

3.12.1. Sub Bagian Hukum Program Pendidikan Nonformal

Tugas: Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tata laksana Pendidikan Nonformal.

RENCANA AKSI
Panyipatan
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Sumber Anggaran
											Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83										
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	-		90.00		0.00		0.00			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		8	3,198,969	3,198,969.00		-		-		-		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	1,572,786	1,572,786.00		-		-		-		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	-		85.78		0.00		0.00			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2,599,527,842	649,881,962.00		649,881,960.00		649,881,960.00		649,881,960.00		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1,469,440	1,469,440.00		-		-		-		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	-		88.00		0.00		0.00			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,967,155	2,967,155.00		-		-		-		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	36,791,375	36,791,375.00		-		-		-		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,066,491	10,066,491.00		-		-		-		

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9,299,409	9,299,409.00		-		-		-		
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	12,774,272	-		-		-		12,774,272.00		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	80,575,000	80,575,000.00		-		-		-		
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1,577,410	1,577,410.00		-		-		-		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	-		100.00		0.00		0.00			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11,020,962	2,755,242.00		2,755,240.00		2,755,240.00		2,755,240.00		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		60.00		0.00		0.00			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	44,500,000	44,500,000.00		-		-		-		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	258,777,480	64,694,370.00		64,694,370.00		64,694,370.00		64,694,370.00		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		75.75		0.00		0.00			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37,500,000	37,500,000.00		-		-		-		

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	62,500,000	62,500,000.00		-		-		-		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	15,000,000	15,000,000.00		-		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90.34										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	-		50.00		0.00		0.00			
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	2,867,550	2,867,550.00		-		-		-		
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	2,477,550	-		2,477,550.00		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	-		40.73		0.00		0.00			
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	55,533,261	55,533,261.00		-		-		-		

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4										
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	-		60.00		0.00		0.00			
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3,197,912	-		3,197,912.00		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	Persen	100	-		66.66		0.00		0.00			
							Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	-		0.00		0.00		0.00			
							Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	10	-		0.00		0.00		0.00			

						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	orang	16	90,312,110	-		90,312,110.00		-		-		
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	662	785,569,005	785,569,005.00		-		-		-		
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	37,071,881	37,071,881.00		-		-		-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen	60	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Mandiri	Persen	60										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.34		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	-		60.00		0.00		0.00			
							Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	Persen	100	-		0.00		0.00		0.00			
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	3,645,102	-		3,645,102.00		-		-		

						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	20	10,755,648	-		10,755,648.00		-		-		
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	4,063,076	-		4,063,076.00		-		-		
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	8,350,950	8,350,950.00		-		-		-		

Panyipatan, Januari 2025

Camat Panyipatan,

Muhammad Hadiat Wicaksono, S.STP, M.IP

Pembina (IV/a)

NIP 197311281998031008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
Jalan Raya Batakan RT.09 Desa Panyipatan 70871

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 022 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Panyipatan;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Kecamatan Panyipatan dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
KEEMPAT	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan
Pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.STP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19870617 200602 1 001

Tembusan Yth:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 022 Tahun 2025
TANGGAL : 21 Februari 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyipatan

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Kecamatan Panyipatan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan / Jumlah Desa yang ada di Kecamatan*100%	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey kepada Masyarakat	

a.n. **BUPATI TANAH LAUT**
Camat Panyipatan

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO, S.S.TP,M.IP
Pembina (IV/a)
NIP.19870617 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Jln. Raya Batakan RT. 009 Desa Panyipatan Kode Pos 70871

Panyipatan, 02 Februari 2026

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
c.q. Kepala Bagian Organisasi
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.8.6.3/090.1/PNY/2026

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2025	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya.

Diterima Tanggal 02, Februari, 2026
Penerima

Karina Hanani Effendi

Nomor Telepon .....

Pengirim
Camat Panyipatan ,

MUHAMMAD HADIAT WICAKSONO,S.STP,M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198706172006021001